



PUTUSAN

Nomor 235 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Dr. GUNAWAN JAMHUR, S.Pd., M.Si;**
Tempat lahir : Cianjur;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 03 Maret 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Kebon Kawung RT.004/004, Desa Ciharashas, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Mantan Kepala Bidang Bina Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur);

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 05 April 2016;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan tanggal 16 April 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 April 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016;
4. Perpanjangan penahanan (I) oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Juli 2016;
5. Perpanjangan penahanan (II) oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 16 Juli 2016 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2016;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 06 September 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 07 September 2016 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2016;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 5125/2016/S.1357.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 01 Nopember 2016, diperintahkan untuk melakukan

Hal. 1 dari 59 hal. Putusan No. 235 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan terhadap Terdakwa selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2016;

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 5126/2016/S.1357.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 01 Nopember 2016, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 08 Desember 2016;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 493/2017/S.1357.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 02 Februari 2017, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari (I), terhitung sejak tanggal 06 Februari 2017;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor Nomor 494/2017/S.1357.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 02 Februari 2017, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari (II), terhitung sejak tanggal 08 Maret 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa:

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa terdakwa DR. GUNAWAN JAMHUR, S.Pd. M.Si diangkat sebagai Kepala Bidang Bina Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur berdasarkan Keputusan Bupati Cianjur Nomor: 821.3/1307/BKPPD/2009 tanggal 1 April 2009 bersama-sama dengan H. ABU BAKAR HARIRI (*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) selaku pihak rekanan, pada tahun 2010 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, Rumah Makan Alam Indah Warungkondang Cianjur beralamat di Jl. Raya Sukabumi Desa Ciwalen Kec. Warungkondang Kab. Cianjur, Rumah Makan Teras Kita beralamat di Jl. Raya Tapal Kuda Desa Cugenang Kec. Cugenang Kab. Cianjur dan Villa Zodiak beralamat di Jl. Raya Mariwati Desa Mariwati Kec. Cipanas Kab. Cianjur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, *sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang*

Hal. 2 dari 59 hal. Putusan No. 235 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2009 Kabupaten Cianjur mendapatkan Program Bantuan Pengembangan SD-SMP Satu Atap yang anggarannya bersumber dari APBD Propinsi Jawa Barat yang mana peruntukannya digunakan berbentuk fisik dan non fisik.
- Bahwa terdakwa adalah selaku Kepala Bidang Bina Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur yang diangkat dengan Surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 821.3/1307/BKPPD/2009 tanggal 1 April 2009 tentang Alih Tugas/Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kab. Cianjur.
- Bahwa sesuai dengan Petunjuk Teknis Pengembangan SD-SMP Satu Atap Tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat yang kualitas dan kuantitas barang harus sesuai dengan Petunjuk Teknis Pengembangan SD-SMP Satu Atap Tahun 2009 dan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 978/KEP.1304-Disdik/2009 tentang Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan untuk Pembangunan Pendidikan.
- Bahwa sesuai dengan Pedoman Petunjuk Teknis Pengembangan SD-SMP Satu Atap Tahun 2009 pembangunan fisik dilaksanakan secara swakelola berdasarkan Kepres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam lampiran 1 bab 3 pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan swakelola pada sub bab a ketentuan umum, butir 2.c disebutkan "*swakelola oleh penerima hibah adalah pekerjaan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya dilakukan oleh penerima hibah*" (kelompok masyarakat, LSM, Komite Sekolah/Pendidikan/lembaga pendidikan swasta/lembaga penelitian ilmiah/non ilmiah badan usaha dan lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah) dengan sasaran ditentukan oleh instansi pemberi hibah.
- Bahwa sekitar pertengahan tahun 2009 terdakwa selaku Kepala Bidang Bina Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur mengusulkan 10 s/d 12 SD-SMP Satu Atap untuk menerima Program Bantuan Pengembangan SD-SMP Satu Atap di Kab. Cianjur.
- Bahwa berdasarkan surat pemberitahuan hasil verifikasi dari Tim Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat tentang Sekolah Penerima Bantuan Pengembangan SD-SMP Satu Atap tahun 2009 selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur membuat Surat Keputusan Nomor: 4221/1268/Disdik/Kab.2009 tanggal 14 Agustus 2009 tentang Penetapan

Hal. 3 dari 59 hal. Putusan No. 235 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap Banyuwangi Kec. Pasir Kuda, SD-SMP Satu Atap Talaga Kec. Takokak, SD-SMP Satu Atap Neglasari Kec. Cipanas dan SD-SMP Satu Atap Cikaratok Kec. Sukaresmi dan selanjutnya berdasarkan hasil verifikasi dari Tim Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat tersebut diusulkan kepada Gubernur Jawa Barat untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 978/KEP.1304-Disdik/2009 tanggal 14 September 2009 tentang Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan untuk Pembangunan Pendidikan.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 978/KEP.1304-Disdik/2009 tanggal 14 September 2009 tentang Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan untuk Pembangunan Pendidikan mengatur mengenai mekanisme pencairan dan penyaluran dana bantuan keuangan yaitu sebagai berikut:

A. Proses Pencairan bantuan keuangan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bupati/Walikota mengajukan permohonan pencairan bantuan keuangan untuk pembangunan pendidikan kepada Gubernur Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat dengan melampirkan -
 - a. Proposal bantuan keuangan yang memuat jumlah penerima bantuan dan penggunaan dana bantuan, ditanda tangani oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan di kabupaten/Kota yang bersangkutan.
 - b. Keputusan Bupati/Walikota tentang penetapan pengelola bantuan keuangan untuk pembangunan pendidikan.
 - c. Nomor rekening kas daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
 - d. Kuitansi rangkap 4 (empat) bermeterai cukup dibubuhi cap dan tanda tangan Bupati/Walikota yang bersangkutan.
2. Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat melakukan verifikasi terhadap kelengkapan permohonan pencairan dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, untuk selanjutnya menyampaikan permohonan pencairan kepada Gubernur Jawa Barat.
3. Proses Penyaluran bantuan keuangan, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat menetapkan pedoman teknis operasional bantuan keuangan untuk pembangunan pendidikan.

Hal. 4 dari 59 hal. Putusan No. 235 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Barat memproses pemindahbukuan dana bantuan keuangan ke rekening kas daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.-
 - c. Setelah dana bantuan keuangan diterima, Bupati/Walikota segera menyalurkan dana bantuan keuangan untuk pembangunan pendidikan sesuai peruntukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Bupati/Walikota menyampaikan bukti transfer dana bantuan keuangan yang telah diterima kepada Gubernur Jawa Barat melalui Biro Keuangan Sekretariat Propinsi Jawa Barat.
- b. Bahwa seharusnya pengelolaan keuangan pembangunan SD-SMP Satu Atap dilaksanakan oleh Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap dimasing-masing sekolah dimana penanggungjawab pelaksana kegiatan adalah Kepala Sekolah masing-masing. Hal tersebut diatur dalam Susunan Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap Halaman 9 Petunjuk Teknis Pengembangan SD-SMP Satu Atap tahun 2009.
- Bahwa Program Pembinaan Kelembagaan dan Peningkatan Mutu SD/SMP Satu Atap di Kabupaten Cianjur sumber anggarannya dari APBD Propinsi Jawa Barat Tahun 2009 dimana masing-masing sekolah penerima Program SD-SMP Satu Atap menerima anggaran sebesar Rp. 615.000.000,- (enam ratus lima belas juta rupiah) digunakan untuk:
1. Pembangunan Fisik sebesar Rp. 435.000.000,-, digunakan untuk:
 - a. Pembangunan Ruang Kelas Baru 3 (tiga) ruang ukuran 7 m x 9 m ditambah selasar ukuran 2 m x 9 m dengan harga masing-masing ruang Rp. 65.000.000,- ;
 - b. Pembangunan Ruang Kantor 1 (satu) ruang ukuran 8 m x 9 m ditambah selasar ukuran 2 m x 9 m dengan harga per unit Rp. 70.000.000,- ;
 - c. Pembangunan Ruang Perpustakaan Media 1 (satu) unit ukuran 7 m x 9 m ditambah selasar ukuran 2 m x 9 m dengan harga per unit Rp. 60.000.000,- ;
 - d. Pembangunan Ruang Lab. Komputer / TI dan K 1 (satu) unit 8 m x 12 m ditambah selasar ukuran 2 m x 12 m dengan harga per unit Rp. 91.500.000,- ;

Hal. 5 dari 59 hal. Putusan No. 235 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pembangunan KM/WC untuk KS, Guru dan TU ukuran 6 M2 1 (satu) KM/WC guru Laki-laki dan 1 (satu) KM/WC untuk Guru Perempuan dengan harga per unit Rp. 800.000,- ;-
- f. Pembangunan KM/WC untuk siswa 12 M2 masing-masing 2 (dua) KM/WC siswa laki-laki dan 2 (dua) KM/WC untuk siswa Perempuan dengan harga per unit Rp. 800.000,- ;
2. Pengadaan Air Bersih dan Sanitasi 1 (satu) Set dengan harga 1 (satu) set Rp. 5.000.000,- ;
3. Pengadaan Non Fisik sebesar Rp. 180.000.000,- digunakan untuk :
 - a. Operasional Pengembangan SD/SMP Satu Atap sebesar Rp. 9.670.000,- digunakan untuk membayar Honorarium Panitia, Fotocopy/Penggandaan, Pembelian Materai dan untuk Pembelian ATK;
 - b. Pengadaan Buku sebesar Rp. 28.710.000,- untuk Buku Siswa sebanyak 720 Eks, buku Guru sebanyak sebanyak 168 Eks, buku Perpustakaan sebanyak 360 Eks dan Buku Kurikulum sebanyak 3 (tiga) Set ;
 - c. Alat Peraga/Penunjang KBM sebesar Rp. 31.009.500,- terdiri dari 1 (satu) Set KIT Mekanika, 1 (satu) set KIT Hidrostatika dan Panas, 1 (satu) set KIT Optika, 1 (satu) set KIT Listrik dan Magnet, 1 (satu) set Penunjang Fisika, 1 (satu) set Alat Peraga Biologi, 1 (satu) set Pendukung Biologi, 1 (satu) set Alat Peraga Matematika dan 1 (satu) set Alat Peraga IPS/PPKN.--
 - d. Peralatan KBM Lainnya sebesar Rp. 77.000.000,- terdiri dari 1 (satu) set Alat Olahraga, 1 (satu) Alat Kesenian, 1 (satu) set Sel Tenaga Surya, 1 (satu) set Infocus, 1 (satu) set Screen dan 7 (tujuh) set Komputer dan 1 (satu) set Printer.
 - e. Meubelair dan Peralatan Kantor sebesar Rp. 33.575.000,- terdiri dari 10 (sepuluh) buah meja kursi KS, guru dan TU ; 20 (dua puluh) set meubelair, 4 (empat) buah Lemari, 2 (dua) buah Rak dan 1 (satu) buah Jam Dinding.
- Bahwa dikarenakan anggaran tersebut tidak cair pada tahun 2009 karena menjelang akhir tahun tetapi proses mekanismenya berpindah pada anggaran tahun 2010 maka pada tanggal 12 Nopember 2010 anggaran dicairkan dari Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat yang diterima masing-masing 4 (empat) sekolah yaitu SD-SMP Satu Atap Banyuwangi Kec. Pasir Kuda, SD-SMP Satu Atap Talaga Kec. Takokak, SD-SMP Satu Atap

Hal. 6 dari 59 hal. Putusan No. 235 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Neglasari Kec. Cipanas dan SD-SMP Satu Atap Cikaratok Kec. Sukaresmi sebesar Rp. 615.000.000,- (enam ratus lima belas juta rupiah) untuk pelaksanaan pekerjaan fisik dan non fisik.

- Bahwa ke 4 (empat) sekolah yaitu SD-SMP Satu Atap Banyuwangi Kec. Pasir Kuda, SD-SMP Satu Atap Talaga Kec. Takokak, SD-SMP Satu Atap Neglasari Kec. Cipanas dan SD-SMP Satu Atap Cikaratok Kec. Sukaresmi mendapat panggilan dari Dinas Pendidikan sekaligus ditugaskan berdasarkan Surat Tugas dari Dinas Pendidikan Kab. Cianjur yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Bidang Bina Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Nomor : 500/1242/Bid.SMP/Kab.2009 untuk mengikuti Workshop sekitar tanggal 11 s/d 13 Agustus 2009 di Hotel Istana Bandung yang mana pada saat itu didampingi oleh terdakwa. Adapun inti Workshop tersebut yaitu dijelaskan terkait konsep SD-SMP Satu Atap, dibahas terkait konstruksi bangunan SD-SMP Satu Atap, penyusunan proposal dan persentase proposal yang pada intinya dibahas terkait proses pengerjaan bangunan SD-SMP Satu Atap yang dilakukan dengan swakelola dan bagaimana pertanggung jawaban penggunaan anggaran tersebut dan bantuan tersebut berbentuk swakelola artinya kegiatan tersebut dilakukan oleh Komite Sekolah dengan susunan panitia di tingkat sekolah dan unsur masyarakat/orang tua siswa tetapi pada kenyataannya pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan terhadap 4 (empat) sekolah SD-SMP Satu atap di Kabupaten Cianjur yang anggarannya dibiayai dari APBD Propinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2009 ini dilakukan oleh pihak rekanan yaitu H. ABU BAKAR HARIRI (*belum tertangkap*) atas perintah dari terdakwa.
- Bahwa sebelum pelaksanaan pekerjaan pembangunan SD-SMP Satu Atap Kab. Cianjur dilaksanakan, pihak rekanan yaitu H. ABU BAKAR HARIRI (*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) pernah datang untuk bertemu dengan terdakwa untuk meminta pekerjaan fisik dalam Pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan terhadap 4 (empat) sekolah yaitu SD-SMP Satu Atap Banyuwangi Kec. Pasir Kuda, SD-SMP Satu Atap Talaga Kec. Takokak, SD-SMP Satu Atap Neglasari Kec. Cipanas dan SD-SMP Satu Atap Cikaratok Kec. Sukaresmi di Kabupaten Cianjur yang anggarannya dibiayai dari APBD Propinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2009 dan H. ABU BAKAR HARIRI (*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) pernah mengatakan kepada saksi DEDEN selaku staf dari terdakwa bahwa untuk Pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan terhadap 4 (empat) sekolah yaitu

Hal. 7 dari 59 hal. Putusan No. 235 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SD-SMP Satu Atap Banyuwangi Kec. Pasir Kuda, SD-SMP Satu Atap Talaga Kec. Takokak, SD-SMP Satu Atap Neglasari Kec. Cipanas dan SD-SMP Satu Atap Cikaratok Kec. Sukaresmi di Kabupaten Cianjur yang anggarannya dibiayai dari APBD Propinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2009 tersebut akan dikerjakan oleh H. ABU BAKAR HARIRI (*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) atas seijin terdakwa selaku Kepala Bidang Bina Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.

- Bahwa pihak ketiga dalam hal ini adalah sebagai pemborong/rekanan yaitu H. ABUBAKAR HARIRI (*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) selalu mendatangi kepala sekolah SDN Neglasari Kecamatan Cipanas yaitu saksi AJA SUPARJA dan ketiga kepala sekolah yang lainnya diantaranya kepala sekolah SDN Banyuwangi Kecamatan Pasir Kuda yaitu saksi MAHMUD HI AHMAD, kepala sekolah SDN Talaga Kecamatan Takokak yaitu saksi SYAFE'I, A.MA. Pd dan kepala sekolah SDN Cikaratok Kecamatan Sukaresmi yaitu saksi TATANG RUKMANA, A.MA, Pd untuk meminta agar pekerjaan pembangunan SD-SMP Satu Atap di Kab. Cianjur tersebut diberikan ke pihak rekanan yaitu H. ABUBAKAR HARIRI (*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) atas perintah dari terdakwa selaku Kepala Bidang Bina Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
- Bahwa pertemuan yang pertama pada hari Rabu sekitar bulan September 2010 sekitar pukul 15.00 Wib, saksi AJA SUPARJA selaku kepala sekolah SDN Neglasari Kecamatan Cipanas, saksi MAHMUD HI AHMAD selaku kepala sekolah SDN Banyuwangi Kecamatan Pasir Kuda, saksi SYAFE'I, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Talaga Kecamatan Takokak dan saksi TATANG RUKMANA, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Cikaratok Kecamatan Sukaresmi dihubungi oleh saksi DEDEDEN untuk datang ke Dinas Pendidikan Kab. Cianjur atas perintah dari terdakwa selaku Kepala Bidang Bina Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur kemudian 4 (empat) kepala sekolah tersebut datang menuju ruangan terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada saksi AJA SUPARJA selaku kepala sekolah SDN Neglasari Kecamatan Cipanas, saksi MAHMUD HI AHMAD selaku kepala sekolah SDN Banyuwangi Kecamatan Pasir Kuda, saksi SYAFE'I, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Talaga Kecamatan Takokak dan saksi TATANG RUKMANA, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Cikaratok Kecamatan Sukaresmi bahwa yang akan membantu

Hal. 8 dari 59 hal. Putusan No. 235 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerjakan pembangunan SD-SMP Satu Atap di 4 (empat) sekolah yaitu sekolah Satu Atap Neglasari, sekolah Satu Atap Cikaratok, sekolah Satu Atap Banyuwangi dan sekolah Satu Atap Talaga adalah H. ABUBAKAR HARIRI (*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) selaku pihak rekanan tetapi saksi AJA SUPARJA selaku kepala sekolah SDN Neglasari Kecamatan Cipanas menanyakan kepada terdakwa: "*bahwa seharusnya swakelola mengapa harus dilaksanakan oleh pihak ketiga ?*" dijawab terdakwa : "*bisa dipihak ketigakan biar sekolah tidak ribet, maksudnya tidak perlu mencari barang dan membuat laporan-laporan*" dan dengan adanya perkataan dari terdakwa tersebut, saksi AJA SUPARJA selaku kepala sekolah SDN Neglasari Kecamatan Cipanas, saksi MAHMUD HI AHMAD selaku kepala sekolah SDN Banyuwangi Kecamatan Pasir Kuda, saksi SYAFE'I, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Talaga Kecamatan Takokak dan saksi TATANG RUKMANA, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Cikaratok Kecamatan Sukaresmi menjadi merasa takut dipindah tugaskan dan diturunkan dari jabatannya apabila tidak mengikuti perkataan dari terdakwa. Kemudian ke 4 (empat) kepala sekolah yaitu saksi AJA SUPARJA selaku kepala sekolah SDN Neglasari Kecamatan Cipanas, saksi MAHMUD HI AHMAD selaku kepala sekolah SDN Banyuwangi Kecamatan Pasir Kuda, saksi SYAFE'I, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Talaga Kecamatan Takokak dan saksi TATANG RUKMANA, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Cikaratok Kecamatan Sukaresmi dibawa ke Rumah Makan Alam Indah Ciwalen Kec. Warungkondang untuk makan siang bersama oleh terdakwa dengan tujuan untuk membahas pembangunan SD-SMP Satu Atap di Kab. Cianjur yang mana pembangunannya akan dilakukan oleh H. ABUBAKAR HARIRI (*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) selaku pihak rekanan. Setengah jam kemudian datang pihak rekanan yaitu H. ABUBAKAR HARIRI (*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) lalu terdakwa memperkenalkan H. ABUBAKAR HARIRI (*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) kepada saksi AJA SUPARJA selaku kepala sekolah SDN Neglasari Kecamatan Cipanas, saksi MAHMUD HI AHMAD selaku kepala sekolah SDN Banyuwangi Kecamatan Pasir Kuda, saksi SYAFE'I, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Talaga Kecamatan Takokak dan saksi TATANG RUKMANA, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Cikaratok Kecamatan Sukaresmi kemudian pihak rekanan yaitu H. ABUBAKAR HARIRI (*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) mengatakan kepada 4 (empat) kepala sekolah tersebut bahwa H. ABUBAKAR HARIRI (*belum tertangkap/Daftar*

Hal. 9 dari 59 hal. Putusan No. 235 K/Pid.Sus/2017



Pencarian Orang) yang akan membantu mengerjakan pembangunan SD-SMP Satu Atap di 4 (empat) sekolah tersebut lalu dengan adanya perkataan tersebut terdakwa menganggukkan kepala dimana terdakwa mengizinkan pekerjaan pembangunan SD-SMP Satu Atap dilakukan oleh pihak rekanan yaitu H. ABUBAKAR HARIRI (*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) kemudian H. ABUBAKAR HARIRI (*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) selaku pihak rekanan langsung menyodorkan dokumen berupa Pelimpahan Pekerjaan dari swakelola ke pihak ketiga (rekanan) tetapi pada saat itu 4 (empat) kepala sekolah yaitu saksi AJA SUPARJA selaku kepala sekolah SDN Neglasari Kecamatan Cipanas, saksi MAHMUD HI AHMAD selaku kepala sekolah SDN Banyuwangi Kecamatan Pasir Kuda, saksi SYAFE'I, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Talaga Kecamatan Takokak dan saksi TATANG RUKMANA, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Cikaratok Kecamatan Sukaresmi tidak menandatangani dokumen tersebut dikarenakan bahwa pekerjaan pembangunan tersebut harus dilaksanakan secara swakelola.

- Bahwa pertemuan yang kedua dilakukan di Teras Kita masih pada tahun 2010, yang mana pertemuan tersebut pihak rekanan yaitu H. ABUBAKAR HARIRI (*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) bertemu dengan 4 (empat) Kepala Sekolah yaitu saksi AJA SUPARJA selaku kepala sekolah SDN Neglasari Kecamatan Cipanas, saksi MAHMUD HI AHMAD selaku kepala sekolah SDN Banyuwangi Kecamatan Pasir Kuda, saksi SYAFE'I, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Talaga Kecamatan Takokak dan saksi TATANG RUKMANA, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Cikaratok Kecamatan Sukaresmi dan dalam pertemuan tersebut agar 4 (empat) kepala sekolah menandatangani dokumen berupa Pelimpahan Pekerjaan dari swakelola ke pihak ketiga (rekanan) dan apabila 4 (empat) kepala sekolah tersebut menandatangani dokumen berupa Pelimpahan Pekerjaan tersebut maka 4 (empat) kepala sekolah saksi AJA SUPARJA selaku kepala sekolah SDN Neglasari Kecamatan Cipanas, saksi MAHMUD HI AHMAD selaku kepala sekolah SDN Banyuwangi Kecamatan Pasir Kuda, saksi SYAFE'I, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Talaga Kecamatan Takokak dan saksi TATANG RUKMANA, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Cikaratok Kecamatan Sukaresmi akan mendapatkan fee sebesar 10 % tetapi pada saat itu 4 (empat) kepala sekolah tetap tersebut tidak menandatangani dokumen dikarenakan pekerjaan pembangunan tersebut harus dilaksanakan secara swakelola.

Hal. 10 dari 59 hal. Putusan No. 235 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertemuan yang ketiga dilakukan di Villa Zodiak Cipanas pada tahun 2010, yang mana pertemuan tersebut bahwa H. ABUBAKAR HARIRI (*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) bertemu dengan 4 (empat) Kepala Sekolah yaitu saksi AJA SUPARJA selaku kepala sekolah SDN Neglasari Kecamatan Cipanas, saksi MAHMUD HI AHMAD selaku kepala sekolah SDN Banyuwangi Kecamatan Pasir Kuda, saksi SYAFE'I, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Talaga Kecamatan Takokak dan saksi TATANG RUKMANA, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Cikaratok Kecamatan Sukaresmi untuk datang ke Villa Zodiak Cugenang Cianjur dan di dalam pertemuan tersebut H. ABUBAKAR HARIRI (*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) mengatakan bahwa agar 4 (empat) kepala sekolah tersebut menandatangani Pelimpahan Pekerjaan dari pihak sekolah ke pihak H. ABUBAKAR HARIRI (*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) dan H. ABUBAKAR HARIRI (*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) mengatakan bahwa Pelimpahan Pekerjaan SD-SMP Satu Atapsudah ada ijin dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur yaitu dari terdakwa untuk dilimpahkan ke pihak ketiga tetapi 4 (empat) kepala sekolah tersebut tetap menolak tetapi H. ABUBAKAR HARIRI (*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) tetap memaksa untuk menandatangani dokumen Pelimpahan Pekerjaan dan dengan paksaan tersebut maka akhirnya 4 (empat) kepala sekolah menandatangani dokumen Pelimpahan Pekerjaan tersebut dengan tidak membaca terlebih dahulu dokumen dikarenakan 4 (empat) kepala sekolah yaitu saksi AJA SUPARJA selaku kepala sekolah SDN Neglasari Kecamatan Cipanas, saksi MAHMUD HI AHMAD selaku kepala sekolah SDN Banyuwangi Kecamatan Pasir Kuda, saksi SYAFE'I, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Talaga Kecamatan Takokak dan saksi TATANG RUKMANA, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Cikaratok Kecamatan Sukaresmi takut diturunkan pangkat dan tidak berani membantah perkataan dari terdakwa selaku Kepala Bidang Bina Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
- Bahwa mekanisme pencairan dari Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat sampai dengan uang sejumlah Rp. 615.000.000,- (enam ratus lima belas juta rupiah) masuk ke rekening masing-masing sekolah dengan cara bahwa dari Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat masuk ke rekening Kas Daerah Kab. Cianjur (DPKAD Kab. Cianjur) kemudian pihak DPKAD Kab. Cianjur memberitahukan kepada Dinas Pendidikan Kab. Cianjur lalu Dinas Pendidikan Kab. Cianjur membuat usulan proposal pencairan dana yang

Hal. 11 dari 59 hal. Putusan No. 235 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan ke Bupati Cianjur CQ. DPKAD Kab. Cianjur kemudian Dinas Pendidikan Kab. Cianjur membuat Rencana Keuangan, membuat Dana Pengeluaran Anggaran dan membuat SPP-SPM untuk melakukan usulan proses pencairan ke Kas Daerah melalui Dinas Keuangan. Setelah itu, Kas Daerah mentransfer dana masing-masing sekolah sebesar Rp. 615.000.000,- (enam ratus lima belas juta rupiah) melalui Bank Jabar Cabang Cianjur dan pada saat 4 (empat) kepala sekolah yaitu SD-SMP Satu Atap Banyuwangi Kec. Pasir Kuda, SD-SMP Satu Atap Talaga Kec. Takokak, SD-SMP Satu Atap Neglasari Kec. Cipanas dan SD-SMP Satu Atap Cikaratok Kec. Sukaresmi datang ke Bank Jabar Cabang Cianjur dengan tujuan untuk mengecek dana tersebut dan ternyata dana dimaksud sudah masuk ke rekening sekolah masing-masing pada tanggal 12 Nopember 2010 sebesar Rp. 615.000.000,- (enam ratus lima belas juta rupiah) kemudian pada tanggal 24 Nopember 2010, pada saat 4 (empat) kepala sekolah yaitu SD-SMP Satu Atap Banyuwangi Kec. Pasir Kuda, SD-SMP Satu Atap Talaga Kec. Takokak, SD-SMP Satu Atap Neglasari Kec. Cipanas dan SD-SMP Satu Atap Cikaratok Kec. Sukaresmi datang ke Bank Jabar Cabang Cianjur untuk mencairkan dana sebesar Rp. 615.000.000,- (enam ratus lima belas juta rupiah) ternyata dana untuk kegiatan fisik sebesar Rp. 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) tidak bisa dicairkan karena sudah ada pemindah bukuan ke rekening pemborong atas nama H. ABU BAKAR HARIRI (*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*). Kemudian saksi AJA SUPARJA dan saksi TATANG RUKMANA mendatangi terdakwa di Dinas Pendidikan Kab. Cianjur lalu saksi AJA SUPARJA mengatakan kepada terdakwa : "*kenapa uang tersebut ada yang menarik dari rekening dan rekening sudah dipindah bukukan*" lalu terdakwa mengatakan : "*bahwa uang dipindah bukukan oleh H. ABU BAKAR HARIRI*" kemudian saksi AJA SUPARJA diarahkan oleh terdakwa untuk menemui dan menanyakan uang tersebut ke H. ABU BAKAR HARIRI. Kemudian saksi AJA SUPARJA dan saksi TATANG RUKMANA mendatangi H. ABU BAKAR HARIRI di rumahnya lalu saksi AJA SUPARJA menanyakan kepada ABU BAKAR HARIRI: "*pa, apa betul uang udah dipindah bukukan/ditarik oleh bapa*" dijawab H. ABU BAKAR HARIRI : "*ya, uang sudah ditarik, kepala sekolah tunggu saja santai-santai di sekolah, bangunan kami yang menyelesaikan*".

- Bahwa pekerjaan pembangunan sekolah SD-SMP Satu Atap di Kab. Cianjur tidak selesai 100 % dan baru selesai pekerjaannya sekitar 80 %, antara lain

Hal. 12 dari 59 hal. Putusan No. 235 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan yang belum selesai yaitu lantai, palapon, pintu, jendela, kaca jendela danwc.

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Bidang Bina Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur bersama-sama dengan rekanan yaitu H. ABU BAKAR HARIRI (*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) selaku pihak rekanan tersebut bertentangan dengan Pedoman Petunjuk Teknis Pengembangan SD-SMP Satu Atap Tahun 2009 seharusnya dilaksanakan secara Swakelola berdasarkan Kepres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam lampiran 1 bab 3 pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan swakelola pada sub bab a ketentuan umum, butir 2.c disebutkan "*swakelola oleh penerima hibah adalah pekerjaan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya dilakukan oleh penerima hibah*" (*kelompok masyarakat, LSM, Komite Sekolah/Pendidikan/lembaga pendidikan swasta/lembaga penelitian ilmiah/ non ilmiah badan usaha dan lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah*) dengan sasaran ditentukan oleh instansi pemberi hibah".
- Bahwa akibat perbuatan DR. GUNAWAN JAMHUR, S.Pd. M.Si bersama-sama dengan H. ABU BAKAR HARIRI (*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) selaku pihak rekanan tersebut telah mengakibatkan kerugian terhadap keuangan Negara sesuai dengan Laporan Hasil Audit dari Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupten Cianjur Nomor : 703/69-ITDA/2014 Tgl 08 Desember 2014, yang menerangkan bahwa dalam Periode 2010 atas perbuatan yang dilakukan oleh Kepala Bidang Bina Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 163.880.473,00,- (*seratus enam puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah*).

Bahwa perbuatan terdakwa DR. GUNAWAN JAMHUR, S.Pd. M.Si sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa DR. GUNAWAN JAMHUR, S.Pd. M.Si diangkat sebagai Kepala Bidang Bina Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan

Hal. 13 dari 59 hal. Putusan No. 235 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Cianjur berdasarkan Keputusan Bupati Cianjur Nomor: 821.3/1307/BKPPD/2009 tanggal 1 April 2009 bersama-sama dengan H. ABU BAKAR HARIRI (*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) selaku pihak rekanan, pada tahun 2010 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, Rumah Makan Alam Indah Warung kondang Cianjur beralamat di Jl. Raya Sukabumi Desa Ciwalen Kec. Warung kondang Kab. Cianjur, Rumah Makan Teras Kita beralamat di Jl. Raya Tapal Kuda Desa Cugenang Kec. Cugenang Kab. Cianjur dan Villa Zodiak beralamat di Jl. Raya Mariwati Desa Mariwati Kec. Cipanas Kab. Cianjur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, *sebagai Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2009 Kabupaten Cianjur mendapatkan Program Bantuan Pengembangan SD-SMP Satu Atap yang anggarannya bersumber dari APBD Propinsi Jawa Barat yang mana peruntukannya digunakan berbentuk fisik dan non fisik.
- Bahwa terdakwa adalah selaku Kepala Bidang Bina Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur yang diangkat dengan Surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 821.3/1307/BKPPD/2009 tanggal 1 April 2009 tentang Alih Tugas/Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kab. Cianjur.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi terdakwa selaku Kepala Bidang Bina Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur diatur dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor : 04 tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Pendidikan dan tugas terdakwa selaku Kepala Bidang Bina Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur yaitu membantu tugas Kepala Dinas Pendidikan di Bidang Pendidikan SMP sedangkan Fungsi terdakwa selaku Kepala Bidang Bina Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur yaitu :
 1. Menyusun Program dan kegiatan di Bidang SMP;
 2. Pengkoordinasian dan Penyiapan Bahan perumusan kebijakan di Bidang Pendidikan SMP;

Hal. 14 dari 59 hal. Putusan No. 235 K/Pid.Sus/2017



3. Penyiapan dan penyajian data, informasi mengenai potensi dan masalah di Bidang Pendidikan SMP;
 4. Penyiapan Bahan Koordinasi penyusunan kebijakan teknis dinas pendidikan di Bidang Kurikulum, Pembelajaran, Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan serta sarana prasarana di Bidang SMP;
- Bahwa dalam Bidang Pembinaan Kepegawaian, terdakwa selaku Kepala Bidang Bina Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur memiliki kewenangan yaitu :
 1. Pembinaan terhadap Kinerja Kepala Sekolah dan Guru SMP;
 2. Bisa mengusulkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. Cianjur untuk memindahkan/memutasikan Kepala Sekolah dan Guru SMP di Lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Cianjur;
 3. Bisa mengusulkan Guru untuk ditingkatkan Kariernya menjadi Kepala Sekolah SMP pada Lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Cianjur;
 4. Memberikan Rekomendasi kepada Kepala Sekolah atau Guru SMP untuk melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
 - Bahwa sesuai dengan Petunjuk Teknis Pengembangan SD-SMP Satu Atap Tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat yang kualitas dan kuantitas barang harus sesuai dengan Petunjuk Teknis Pengembangan SD-SMP Satu Atap Tahun 2009 dan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 978/KEP.1304-Disdik/2009 tentang Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan untuk Pembangunan Pendidikan.
 - Bahwa sesuai dengan Pedoman Petunjuk Teknis Pengembangan SD-SMP Satu Atap Tahun 2009 pembangunan fisik dilaksanakan secara swakelola berdasarkan Kepres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam lampiran 1 bab 3 pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan swakelola pada sub bab a ketentuan umum, butir 2.c disebutkan *"swakelola oleh penerima hibah adalah pekerjaan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya dilakukan oleh penerima hibah"* (kelompok masyarakat, LSM, Komite Sekolah/Pendidikan/lembaga pendidikan swasta/lembaga penelitian ilmiah / non ilmiah badan usaha dan lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah) dengan sasaran ditentukan oleh instansi pemberi hibah.
 - Bahwa sekitar pertengahan tahun 2009 terdakwa selaku Kepala Bidang Bina Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

Hal. 15 dari 59 hal. Putusan No. 235 K/Pid.Sus/2017



mengusulkan 10 s/d 12 SD-SMP Satu Atap untuk menerima Program Bantuan Pengembangan SD-SMP Satu Atap di Kab. Cianjur.

- Bahwa berdasarkan surat pemberitahuan hasil verifikasi dari Tim Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat tentang Sekolah Penerima Bantuan Pengembangan SD-SMP Satu Atap tahun 2009 selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur membuat Surat Keputusan Nomor : 4221/1268/Disdik/Kab.2009 tanggal 14 Agustus 2009 tentang Penetapan Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap Banyuwangi Kec. Pasir Kuda, SD-SMP Satu Atap Talaga Kec. Takokak, SD-SMP Satu Atap Neglasari Kec. Cipanas dan SD-SMP Satu Atap Cikaratok Kec. Sukaresmi dan selanjutnya berdasarkan hasil verifikasi dari Tim Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat tersebut diusulkan kepada Gubernur Jawa Barat untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 978/KEP.1304-Disdik/2009 tanggal 14 September 2009 tentang Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan untuk Pembangunan Pendidikan.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 978/KEP.1304-Disdik/2009 tanggal 14 September 2009 tentang Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan untuk Pembangunan Pendidikan mengatur mengenai mekanisme pencairan dan penyaluran dana bantuan keuangan yaitu sebagai berikut :
 - A. Proses Pencairan bantuan keuangan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Bupati/Walikota mengajukan permohonan pencairan bantuan keuangan untuk pembangunan pendidikan kepada Gubernur Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat dengan melampirkan : -
 - a. Proposal bantuan keuangan yang memuat jumlah penerima bantuan dan penggunaan dana bantuan, ditanda tangani oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan di kabupaten/Kota yang bersangkutan.
 - b. Keputusan Bupati/Walikota tentang penetapan pengelola bantuan keuangan untuk pembangunan pendidikan.
 - c. Nomor rekening kas daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
 - d. Kuitansi rangkap 4 (empat) bermeterai cukup dibubuhi cap dan tanda tangan Bupati/Walikota yang bersangkutan.
 2. Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat melakukan verifikasi terhadap kelengkapan permohonan pencairan dana bantuan keuangan

Hal. 16 dari 59 hal. Putusan No. 235 K/Pid.Sus/2017



sebagaimana dimaksud pada angka 1, untuk selanjutnya menyampaikan permohonan pencairan kepada Gubernur Jawa Barat.

3. Proses Penyaluran bantuan keuangan, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat menetapkan pedoman teknis operasional bantuan keuangan untuk pembangunan pendidikan.

b. Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Barat memproses pemindahbukuan dana bantuan keuangan ke rekening kas daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

c. Setelah dana bantuan keuangan diterima, Bupati/Walikota segera menyalurkan dana bantuan keuangan untuk pembangunan pendidikan sesuai peruntukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Bupati/Walikota menyampaikan bukti transfer dana bantuan keuangan yang telah diterima kepada Gubernur Jawa Barat melalui Biro Keuangan Sekretariat Propinsi Jawa Barat.

c. Bahwa seharusnya pengelolaan keuangan pembangunan SD-SMP Satu Atap dilaksanakan oleh Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap dimasing-masing sekolah dimana penanggungjawab pelaksana kegiatan adalah Kepala Sekolah masing-masing. Hal tersebut diatur dalam Susunan Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap Halaman 9 Petunjuk Teknis Pengembangan SD-SMP Satu Atap tahun 2009.

– Bahwa Program Pembinaan Kelembagaan dan Peningkatan Mutu SD/SMP Satu Atap di Kabupaten Cianjur sumber anggarannya dari APBD Propinsi Jawa Barat Tahun 2009 dimana masing-masing sekolah penerima Program SD-SMP Satu Atap menerima anggaran sebesar Rp. 615.000.000,- (enam ratus lima belas juta rupiah) digunakan untuk :

1. Pembangunan Fisik sebesar Rp. 435.000.000,-, digunakan untuk :

a. Pembangunan Ruang Kelas Baru 3 (tiga) ruang ukuran 7 m x 9 m ditambah selasar ukuran 2 m x 9 m dengan harga masing-masing ruang Rp. 65.000.000,- ;

b. Pembangunan Ruang Kantor 1 (satu) ruang ukuran 8 m x 9 m ditambah selasar ukuran 2 m x 9 m dengan harga per unit Rp. 70.000.000,- ;



- c. Pembangunan Ruang Perpustakaan Media 1 (satu) unit ukuran 7 m x 9 m ditambah selasar ukuran 2 m x 9 m dengan harga per unit Rp. 60.000.000,- ;
 - d. Pembangunan Ruang Lab. Komputer / TI dan K 1 (satu) unit 8 m x 12 m ditambah selasar ukuran 2 m x 12 m dengan harga per unit Rp. 91.500.000,- ;
 - e. Pembangunan KM/WC untuk KS, Guru dan TU ukuran 6 M2 1 (satu) KM/WC guru Laki-laki dan 1 (satu) KM/WC untuk Guru Perempuan dengan harga per unit Rp. 800.000,- ;
 - f. Pembangunan KM/WC untuk siswa 12 M2 masing-masing 2 (dua) KM/WC siswa laki-laki dan 2 (dua) KM/WC untuk siswa Perempuan dengan harga per unit Rp. 800.000,- ;
 - g. Pengadaan Air Bersih dan Sanitasi 1 (satu) Set dengan harga 1 (satu) set Rp. 5.000.000,- .
2. Pengadaan Non Fisik sebesar Rp. 180.000.000,- digunakan untuk :
- a. Operasional Pengembangan SD/SMP Satu Atap sebesar Rp. 9.670.000,- digunakan untuk membayar Honorarium Panitia, Fotocopy/Penggandaan, Pembelian Materai dan untuk Pembelian ATK;
 - b. Pengadaan Buku sebesar Rp. 28.710.000,- untuk Buku Siswa sebanyak 720 Eks, buku Guru sebanyak sebanyak 168 Eks, buku Perpustakaan sebanyak 360 Eks dan Buku Kurikulum sebanyak 3 (tiga) Set;
 - c. Alat Peraga/Penunjang KBM sebesar Rp. 31.009.500,- terdiri dari 1 (satu) Set KIT Mekanika, 1 (satu) set KIT Hidrostatika dan Panas, 1 (satu) set KIT Optika, 1 (satu) set KIT Listrik dan Magnet, 1 (satu) set Penunjang Fisika, 1 (satu) set Alat Peraga Biologi, 1 (satu) set Pendukung Biologi, 1 (satu) set Alat Peraga Matematika dan 1 (satu) set Alat Peraga IPS/PPKN.-
 - d. Peralatan KBM Lainnya sebesar Rp. 77.000.000,- terdiri dari 1 (satu) set Alat Olahraga, 1 (satu) Alat Kesenian, 1 (satu) set Sel Tenaga Surya, 1 (satu) set Infocus, 1 (satu) set Screen dan 7 (tujuh) set Komputer dan 1 (satu) set Printer.
 - e. Meubelair dan Peralatan Kantor sebesar Rp. 33.575.000,- terdiri dari 10 (sepuluh) buah meja kursi KS, guru dan TU ; 20 (dua puluh) set meubelair, 4 (empat) buah Lemari, 2 (dua) buah Rak dan 1 (satu) buah Jam Dinding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan anggaran tersebut tidak cair pada tahun 2009 karena menjelang akhir tahun tetapi proses mekanismenya berpindah pada anggaran tahun 2010 maka pada tanggal 12 Nopember 2010 anggaran dicairkan dari Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat yang diterima masing-masing 4 (empat) sekolah yaitu SD-SMP Satu Atap Banyuwangi Kec. Pasir Kuda, SD-SMP Satu Atap Talaga Kec. Takokak, SD-SMP Satu Atap Neglasari Kec. Cipanas dan SD-SMP Satu Atap Cikaratok Kec. Sukaresmi sebesar Rp. 615.000.000,- (enam ratus lima belas juta rupiah) untuk pelaksanaan pekerjaan fisik dan non fisik.
- Bahwa ke 4 (empat) sekolah yaitu SD-SMP Satu Atap Banyuwangi Kec. Pasir Kuda, SD-SMP Satu Atap Talaga Kec. Takokak, SD-SMP Satu Atap Neglasari Kec. Cipanas dan SD-SMP Satu Atap Cikaratok Kec. Sukaresmi mendapat panggilan dari Dinas Pendidikan sekaligus ditugaskan berdasarkan Surat Tugas dari Dinas Pendidikan Kab. Cianjur yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Bidang Bina Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Nomor : 500/1242/Bid.SMP/Kab.2009 untuk mengikuti Workshop sekitar tanggal 11 s/d 13 Agustus 2009 di Hotel Istana Bandung yang mana pada saat itu didampingi oleh terdakwa. Adapun inti Workshop tersebut yaitu dijelaskan terkait konsep SD-SMP Satu Atap, dibahas terkait konstruksi bangunan SD-SMP Satu Atap, penyusunan proposal dan persentase proposal yang pada intinya dibahas terkait proses pengerjaan bangunan SD-SMP Satu Atap yang dilakukan dengan swakelola dan bagaimana pertanggung jawaban penggunaan anggaran tersebut dan bantuan tersebut berbentuk swakelola artinya kegiatan tersebut dilakukan oleh Komite Sekolah dengan susunan panitia di tingkat sekolah dan unsur masyarakat/orang tua siswa tetapi pada kenyataannya pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan terhadap 4 (empat) sekolah SD-SMP Satu atap di Kabupaten Cianjur yang anggarannya dibiayai dari APBD Propinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2009 ini dilakukan oleh pihak rekanan yaitu H. ABU BAKAR HARIRI (*belum tertangkap*) atas perintah dari terdakwa.
- Bahwa sebelum pelaksanaan pekerjaan pembangunan SD-SMP Satu Atap Kab. Cianjur dilaksanakan, pihak rekanan yaitu H. ABU BAKAR HARIRI (*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) pernah datang untuk bertemu dengan terdakwa untuk meminta pekerjaan fisik dalam Pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan terhadap 4 (empat) sekolah yaitu SD-SMP Satu Atap Banyuwangi Kec. Pasir Kuda, SD-SMP Satu Atap Talaga Kec.

Hal. 19 dari 59 hal. Putusan No. 235 K/Pid.Sus/2017



Takokak, SD-SMP Satu Atap Neglasari Kec. Cipanas dan SD-SMP Satu Atap Cikaratok Kec. Sukaresmi di Kabupaten Cianjur yang anggarannya dibiayai dari APBD Propinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2009 dan H. ABU BAKAR HARIRI (*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) pernah mengatakan kepada saksi DE DEN selaku staf dari terdakwa bahwa untuk Pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan terhadap 4 (empat) sekolah yaitu SD-SMP Satu Atap Banyuwangi Kec. Pasir Kuda, SD-SMP Satu Atap Talaga Kec. Takokak, SD-SMP Satu Atap Neglasari Kec. Cipanas dan SD-SMP Satu Atap Cikaratok Kec. Sukaresmi di Kabupaten Cianjur yang anggarannya dibiayai dari APBD Propinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2009 tersebut akan dikerjakan oleh H. ABU BAKAR HARIRI (*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) atas seijin terdakwa selaku Kepala Bidang Bina Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.

- Bahwa pihak ketiga dalam hal ini adalah sebagai pemborong/rekanan yaitu H. ABUBAKAR HARIRI (*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) selalu mendatangi kepala sekolah SDN Neglasari Kecamatan Cipanas yaitu saksi AJA SUPARJA dan ketiga kepala sekolah yang lainnya diantaranya kepala sekolah SDN Banyuwangi Kecamatan Pasir Kuda yaitu saksi MAHMUD HI AHMAD, kepala sekolah SDN Talaga Kecamatan Takokak yaitu saksi SYAFE'I, A.MA. Pd dan kepala sekolah SDN Cikaratok Kecamatan Sukaresmi yaitu saksi TATANG RUKMANA, A.MA, Pd untuk meminta agar pekerjaan pembangunan SD-SMP Satu Atap di Kab. Cianjur tersebut diberikan ke pihak rekanan yaitu H. ABUBAKAR HARIRI (*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) atas perintah dari terdakwa selaku Kepala Bidang Bina Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
- Bahwa pertemuan yang pertama pada hari Rabu sekitar bulan September 2010 sekitar pukul 15.00 Wib, saksi AJA SUPARJA selaku kepala sekolah SDN Neglasari Kecamatan Cipanas, saksi MAHMUD HI AHMAD selaku kepala sekolah SDN Banyuwangi Kecamatan Pasir Kuda, saksi SYAFE'I, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Talaga Kecamatan Takokak dan saksi TATANG RUKMANA, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Cikaratok Kecamatan Sukaresmi dihubungi oleh saksi DE DEN untuk datang ke Dinas Pendidikan Kab. Cianjur atas perintah dari terdakwa selaku Kepala Bidang Bina Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur kemudian 4 (empat) kepala sekolah tersebut datang menuju ruangan

Hal. 20 dari 59 hal. Putusan No. 235 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada saksi AJA SUPARJA selaku kepala sekolah SDN Neglasari Kecamatan Cipanas, saksi MAHMUD HI AHMAD selaku kepala sekolah SDN Banyuwangi Kecamatan Pasir Kuda, saksi SYAFE'I, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Talaga Kecamatan Takokak dan saksi TATANG RUKMANA, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Cikaratok Kecamatan Sukaresmi bahwa yang akan membantu mengerjakan pembangunan SD-SMP Satu Atap di 4 (empat) sekolah yaitu sekolah Satu Atap Neglasari, sekolah Satu Atap Cikaratok, sekolah Satu Atap Banyuwangi dan sekolah Satu Atap Talaga adalah H. ABUBAKAR HARIRI (*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) selaku pihak rekanan tetapi saksi AJA SUPARJA selaku kepala sekolah SDN Neglasari Kecamatan Cipanas menanyakan kepada terdakwa : *"bahwa seharusnya swakelola mengapa harus dilaksanakan oleh pihak ketiga ?"* dijawab terdakwa : *"bisa dipihak ketigakan biar sekolah tidak ribet, maksudnya tidak perlu mencari barang dan membuat laporan-laporan"* dan dengan adanya perkataan dari terdakwa tersebut, saksi AJA SUPARJA selaku kepala sekolah SDN Neglasari Kecamatan Cipanas, saksi MAHMUD HI AHMAD selaku kepala sekolah SDN Banyuwangi Kecamatan Pasir Kuda, saksi SYAFE'I, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Talaga Kecamatan Takokak dan saksi TATANG RUKMANA, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Cikaratok Kecamatan Sukaresmi menjadi merasa takut dipindah tugaskan dan diturunkan dari jabatannya apabila tidak mengikuti perkataan dari terdakwa. Kemudian ke 4 (empat) kepala sekolah yaitu saksi AJA SUPARJA selaku kepala sekolah SDN Neglasari Kecamatan Cipanas, saksi MAHMUD HI AHMAD selaku kepala sekolah SDN Banyuwangi Kecamatan Pasir Kuda, saksi SYAFE'I, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Talaga Kecamatan Takokak dan saksi TATANG RUKMANA, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Cikaratok Kecamatan Sukaresmi dibawa ke Rumah Makan Alam Indah Ciwalen Kec. Warungkondang untuk makan siang bersama oleh terdakwa dengan tujuan untuk membahas pembangunan SD-SMP Satu Atap di Kab. Cianjur yang mana pembangunannya akan dilakukan oleh H. ABUBAKAR HARIRI (*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) selaku pihak rekanan. Setengah jam kemudian datang pihak rekanan yaitu H. ABUBAKAR HARIRI (*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) lalu terdakwa memperkenalkan H. ABUBAKAR HARIRI (*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) kepada saksi AJA SUPARJA selaku kepala sekolah SDN Neglasari Kecamatan Cipanas, saksi MAHMUD HI AHMAD selaku kepala sekolah SDN

Hal. 21 dari 59 hal. Putusan No. 235 K/Pid.Sus/2017



Banyuwangi Kecamatan Pasir Kuda, saksi SYAFE'I, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Talaga Kecamatan Takokak dan saksi TATANG RUKMANA, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Cikaratok Kecamatan Sukaresmi kemudian pihak rekanan yaitu H. ABUBAKAR HARIRI (*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) mengatakan kepada 4 (empat) kepala sekolah tersebut bahwa H. ABUBAKAR HARIRI (*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) yang akan membantu mengerjakan pembangunan SD-SMP Satu Atap di 4 (empat) sekolah tersebut lalu dengan adanya perkataan tersebut terdakwa menganggukkan kepala dimana terdakwa mengijinkan pekerjaan pembangunan SD-SMP Satu Atap dilakukan oleh pihak rekanan yaitu H. ABUBAKAR HARIRI (*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) kemudian H. ABUBAKAR HARIRI (*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) selaku pihak rekanan langsung menyodorkan dokumen berupa Pelimpahan Pekerjaan dari swakelola ke pihak ketiga (rekanan) tetapi pada saat itu 4 (empat) kepala sekolah yaitu saksi AJA SUPARJA selaku kepala sekolah SDN Neglasari Kecamatan Cipanas, saksi MAHMUD HI AHMAD selaku kepala sekolah SDN Banyuwangi Kecamatan Pasir Kuda, saksi SYAFE'I, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Talaga Kecamatan Takokak dan saksi TATANG RUKMANA, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Cikaratok Kecamatan Sukaresmi tidak menandatangani dokumen tersebut dikarenakan bahwa pekerjaan pembangunan tersebut harus dilaksanakan secara swakelola.

- Bahwa pertemuan yang kedua dilakukan di Teras Kita masih pada tahun 2010, yang mana pertemuan tersebut pihak rekanan yaitu H. ABUBAKAR HARIRI (*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) bertemu dengan 4 (empat) Kepala Sekolah yaitu saksi AJA SUPARJA selaku kepala sekolah SDN Neglasari Kecamatan Cipanas, saksi MAHMUD HI AHMAD selaku kepala sekolah SDN Banyuwangi Kecamatan Pasir Kuda, saksi SYAFE'I, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Talaga Kecamatan Takokak dan saksi TATANG RUKMANA, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Cikaratok Kecamatan Sukaresmi dan dalam pertemuan tersebut agar 4 (empat) kepala sekolah menandatangani dokumen berupa Pelimpahan Pekerjaan dari swakelola ke pihak ketiga (rekanan) dan apabila 4 (empat) kepala sekolah tersebut menandatangani dokumen berupa Pelimpahan Pekerjaan tersebut maka 4 (empat) kepala sekolah saksi AJA SUPARJA selaku kepala sekolah SDN Neglasari Kecamatan Cipanas, saksi MAHMUD HI AHMAD selaku kepala sekolah SDN Banyuwangi Kecamatan Pasir Kuda, saksi SYAFE'I,

Hal. 22 dari 59 hal. Putusan No. 235 K/Pid.Sus/2017



A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Talaga Kecamatan Takokak dan saksi TATANG RUKMANA, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Cikaratok Kecamatan Sukaresmi akan mendapatkan fee sebesar 10 % tetapi pada saat itu 4 (empat) kepala sekolah tetap tersebut tidak menandatangani dokumen dikarenakan pekerjaan pembangunan tersebut harus dilaksanakan secara swakelola.

- Bahwa pertemuan yang ketiga dilakukan di Villa Zodiak Cipanas pada tahun 2010, yang mana pertemuan tersebut bahwa H. ABUBAKAR HARIRI (*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) bertemu dengan 4 (empat) Kepala Sekolah yaitu saksi AJA SUPARJA selaku kepala sekolah SDN Neglasari Kecamatan Cipanas, saksi MAHMUD HI AHMAD selaku kepala sekolah SDN Banyuwangi Kecamatan Pasir Kuda, saksi SYAFE'I, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Talaga Kecamatan Takokak dan saksi TATANG RUKMANA, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Cikaratok Kecamatan Sukaresmi untuk datang ke Villa Zodiak Cugenang Cianjur dan di dalam pertemuan tersebut H. ABUBAKAR HARIRI (*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) mengatakan bahwa agar 4 (empat) kepala sekolah tersebut menandatangani Pelimpahan Pekerjaan dari pihak sekolah ke pihak H. ABUBAKAR HARIRI (*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) dan H. ABUBAKAR HARIRI (*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) mengatakan bahwa Pelimpahan Pekerjaan SD-SMP Satu Atapsudah ada ijin dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur yaitu dari terdakwa untuk dilimpahkan ke pihak ketiga tetapi 4 (empat) kepala sekolah tersebut tetap menolak tetapi H. ABUBAKAR HARIRI (*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) tetap memaksa untuk menandatangani dokumen Pelimpahan Pekerjaan dan dengan paksaan tersebut maka akhirnya 4 (empat) kepala sekolah menandatangani dokumen Pelimpahan Pekerjaan tersebut dengan tidak membaca terlebih dahulu dokumen dikarenakan 4 (empat) kepala sekolah yaitu saksi AJA SUPARJA selaku kepala sekolah SDN Neglasari Kecamatan Cipanas, saksi MAHMUD HI AHMAD selaku kepala sekolah SDN Banyuwangi Kecamatan Pasir Kuda, saksi SYAFE'I, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Talaga Kecamatan Takokak dan saksi TATANG RUKMANA, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Cikaratok Kecamatan Sukaresmi takut diturunkan pangkat dan tidak berani membantah perkataan dari terdakwa selaku Kepala Bidang Bina Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.

Hal. 23 dari 59 hal. Putusan No. 235 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pencairan dari Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat sampai dengan uang sejumlah Rp. 615.000.000,- (enam ratus lima belas juta rupiah) masuk ke rekening masing-masing sekolah dengan cara bahwa dari Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat masuk ke rekening Kas Daerah Kab. Cianjur (DPKAD Kab. Cianjur) kemudian pihak DPKAD Kab. Cianjur memberitahukan kepada Dinas Pendidikan Kab. Cianjur lalu Dinas Pendidikan Kab. Cianjur membuat usulan proposal pencairan dana yang ditujukan ke Bupati Cianjur CQ. DPKAD Kab. Cianjur kemudian Dinas Pendidikan Kab. Cianjur membuat Rencana Keuangan, membuat Dana Pengeluaran Anggaran dan membuat SPP-SPM untuk melakukan usulan proses pencairan ke Kas Daerah melalui Dinas Keuangan. Setelah itu, Kas Daerah mentransfer dana masing-masing sekolah sebesar Rp. 615.000.000,- (enam ratus lima belas juta rupiah) melalui Bank Jabar Cabang Cianjur dan pada saat 4 (empat) kepala sekolah yaitu SD-SMP Satu Atap Banyuwangi Kec. Pasir Kuda, SD-SMP Satu Atap Talaga Kec. Takokak, SD-SMP Satu Atap Neglasari Kec. Cipanas dan SD-SMP Satu Atap Cikaratok Kec. Sukaresmi datang ke Bank Jabar Cabang Cianjur dengan tujuan untuk mengecek dana tersebut dan ternyata dana dimaksud sudah masuk ke rekening sekolah masing-masing pada tanggal 12 Nopember 2010 sebesar Rp. 615.000.000,- (enam ratus lima belas juta rupiah) kemudian pada tanggal 24 Nopember 2010, pada saat 4 (empat) kepala sekolah yaitu SD-SMP Satu Atap Banyuwangi Kec. Pasir Kuda, SD-SMP Satu Atap Talaga Kec. Takokak, SD-SMP Satu Atap Neglasari Kec. Cipanas dan SD-SMP Satu Atap Cikaratok Kec. Sukaresmi datang ke Bank Jabar Cabang Cianjur untuk mencairkan dana sebesar Rp. 615.000.000,- (enam ratus lima belas juta rupiah) ternyata dana untuk kegiatan fisik sebesar Rp. 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) tidak bisa dicairkan karena sudah ada pemindah bukuan ke rekening pemborong atas nama H. ABU BAKAR HARIRI (*belum tertangkap/daftar Pencarian Orang*). Kemudian saksi AJA SUPARJA dan saksi TATANG RUKMANA mendatangi terdakwa di Dinas Pendidikan Kab. Cianjur lalu saksi AJA SUPARJA mengatakan kepada terdakwa : "*kenapa uang tersebut ada yang menarik dari rekening dan rekening sudah dipindah bukuan*" lalu terdakwa mengatakan : "*bahwa uang dipindah bukuan oleh H. ABU BAKAR HARIRI*" kemudian saksi AJA SUPARJA diarahkan oleh terdakwa untuk menemui dan menanyakan uang tersebut ke H. ABU BAKAR HARIRI. Kemudian saksi AJA SUPARJA dan saksi TATANG RUKMANA mendatangi H. ABU BAKAR

Hal. 24 dari 59 hal. Putusan No. 235 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIRI di rumahnya lalu saksi AJA SUPARJA menanyakan kepada ABU BAKAR HARIRI: *"pa, apa betul uang udah dipindah bukukan/ditarik oleh bapa"* dijawab H. ABU BAKAR HARIRI :*"ya, uang sudah ditarik, kepala sekolah tunggu saja santai-santai di sekolah, bangunan kami yang menyelesaikan"*.

- Bahwa pekerjaan pembangunan sekolah SD-SMP Satu Atap di Kab. Cianjur tidak selesai 100 % dan baru selesai pekerjaannya sekitar 80 %, antara lain pekerjaan yang belum selesai yaitu lantai, palapon, pintu, jendela, kaca jendela dan wc.
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Bidang Bina Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur bersama-sama dengan rekanan yaitu H. ABU BAKAR HARIRI (*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) selaku pihak rekanan tersebut bertentangan dengan Pedoman Petunjuk Teknis Pengembangan SD-SMP Satu Atap Tahun 2009 seharusnya dilaksanakan secara Swakelola berdasarkan Kepres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam lampiran 1 bab 3 pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan swakelola pada sub bab a ketentuan umum, butir 2.c disebutkan *"swakelola oleh penerima hibah adalah pekerjaan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya dilakukan oleh penerima hibah" (kelompok masyarakat, LSM, Komite Sekolah/Pendidikan/lembaga pendidikan swasta/lembaga penelitian ilmiah/ non ilmiah badan usaha dan lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah) dengan sasaran ditentukan oleh instansi pemberi hibah"*.
- Bahwa akibat perbuatan DR. GUNAWAN JAMHUR, S.Pd. M.Si bersama-sama dengan H. ABU BAKAR HARIRI (*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) selaku pihak rekanan tersebut telah mengakibatkan kerugian terhadap keuangan Negara sesuai dengan Laporan Hasil Audit dari Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupten Cianjur Nomor: 703/69-ITDA/2014 Tgl 08 Desember 2014, yang menerangkan bahwa dalam Periode 2010 atas perbuatan yang dilakukan oleh Kepala Bidang Bina Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 163.880.473,00,- (seratus enam puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa DR. GUNAWAN JAMHUR, S.Pd. M.Si sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan

Hal. 25 dari 59 hal. Putusan No. 235 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa DR. GUNAWAN JAMHUR, S.Pd. M.Si diangkat sebagai Kepala Bidang Bina Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur berdasarkan Keputusan Bupati Cianjur Nomor: 821.3/1307/BKPPD/2009 tanggal 1 April 2009 bersama-sama dengan H. ABU BAKAR HARIRI (*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) selaku pihak rekanan, pada tahun 2010 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, Rumah Makan Alam Indah Warung kondang Cianjur beralamat di Jl. Raya Sukabumi Desa Ciwalen Kec. Warung kondang Kab. Cianjur, Rumah Makan Teras Kita beralamat di Jl. Raya Tapal Kuda Desa Cugenang Kec. Cugenang Kab. Cianjur dan Villa Zodiak beralamat di Jl. Raya Mariwati Desa Mariwati Kec. Cipanas Kab. Cianjur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, *pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2009 Kabupaten Cianjur mendapatkan Program Bantuan Pengembangan SD-SMP Satu Atap yang anggarannya bersumber dari APBD Propinsi Jawa Barat yang mana peruntukannya digunakan berbentuk fisik dan non fisik.
- Bahwa terdakwa adalah selaku Kepala Bidang Bina Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur yang diangkat dengan Surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 821.3/1307/BKPPD/2009 tanggal 1 April 2009 tentang Alih Tugas/Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kab. Cianjur.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi terdakwa selaku Kepala Bidang Bina Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur diatur dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor: 04 tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Pendidikan dan tugas terdakwa selaku Kepala Bidang Bina Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur yaitu membantu tugas Kepala Dinas

Hal. 26 dari 59 hal. Putusan No. 235 K/Pid.Sus/2017



Pendidikan di Bidang Pendidikan SMP sedangkan Fungsi terdakwa selaku Kepala Bidang Bina Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur yaitu :

1. Menyusun Program dan kegiatan di Bidang SMP;
 2. Pengkoordinasian dan Penyiapan Bahan perumusan kebijakan di Bidang Pendidikan SMP;
 3. Penyiapan dan penyajian data, informasi mengenai potensi dan masalah di Bidang Pendidikan SMP;
 4. Penyiapan Bahan Koordinasi penyusunan kebijakan teknis dinas pendidikan di Bidang Kurikulum, Pembelajaran, Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan serta sarana prasarana di Bidang SMP;
- Bahwa dalam Bidang Pembinaan Kepegawaian, terdakwa selaku Kepala Bidang Bina Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur memiliki kewenangan yaitu :-
1. Pembinaan terhadap Kinerja Kepala Sekolah dan Guru SMP;
 2. Bisa mengusulkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. Cianjur untuk memindahkan/memutasikan Kepala Sekolah dan Guru SMP di Lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Cianjur;
 3. Bisa mengusulkan Guru untuk ditingkatkan Kariernya menjadi Kepala Sekolah SMP pada Lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Cianjur;
 4. Memberikan Rekomendasi kepada Kepala Sekolah atau Guru SMP untuk melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa sesuai dengan Petunjuk Teknis Pengembangan SD-SMP Satu Atap Tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat yang kualitas dan kuantitas barang harus sesuai dengan Petunjuk Teknis Pengembangan SD-SMP Satu Atap Tahun 2009 dan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 978/KEP.1304-Disdik/2009 tentang Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan untuk Pembangunan Pendidikan.
- Bahwa sesuai dengan Pedoman Petunjuk Teknis Pengembangan SD-SMP Satu Atap Tahun 2009 pembangunan fisik dilaksanakan secara swakelola berdasarkan Kepres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam lampiran 1 bab 3 pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan swakelola pada sub bab a ketentuan umum, butir 2.c disebutkan *“swakelola oleh penerima hibah adalah pekerjaan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya dilakukan oleh penerima hibah”*(kelompok masyarakat, LSM, Komite

Hal. 27 dari 59 hal. Putusan No. 235 K/Pid.Sus/2017



Sekolah/Pendidikan/lembaga pendidikan swasta/lembaga penelitian ilmiah/non ilmiah badan usaha dan lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah) dengan sasaran ditentukan oleh instansi pemberi hibah.

- Bahwa sekitar pertengahan tahun 2009 terdakwa selaku Kepala Bidang Bina Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur mengusulkan 10 s/d 12 SD-SMP Satu Atap untuk menerima Program Bantuan Pengembangan SD-SMP Satu Atap di Kab. Cianjur.
- Bahwa berdasarkan surat pemberitahuan hasil verifikasi dari Tim Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat tentang Sekolah Penerima Bantuan Pengembangan SD-SMP Satu Atap tahun 2009 selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur membuat Surat Keputusan Nomor: 4221/1268/Disdik/Kab.2009 tanggal 14 Agustus 2009 tentang Penetapan Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap Banyuwangi Kec. Pasir Kuda, SD-SMP Satu Atap Talaga Kec. Takokak, SD-SMP Satu Atap Neglasari Kec. Cipanas dan SD-SMP Satu Atap Cikaratok Kec. Sukaresmi dan selanjutnya berdasarkan hasil verifikasi dari Tim Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat tersebut diusulkan kepada Gubernur Jawa Barat untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 978/KEP.1304-Disdik/2009 tanggal 14 September 2009 tentang Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan untuk Pembangunan Pendidikan.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 978/KEP.1304-Disdik/2009 tanggal 14 September 2009 tentang Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan untuk Pembangunan Pendidikan mengatur mengenai mekanisme pencairan dan penyaluran dana bantuan keuangan yaitu sebagai berikut :
 - A. Proses Pencairan bantuan keuangan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Bupati/Walikota mengajukan permohonan pencairan bantuan keuangan untuk pembangunan pendidikan kepada Gubernur Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat dengan melampirkan :
 - a. Proposal bantuan keuangan yang memuat jumlah penerima bantuan dan penggunaan dana bantuan, ditanda tangani oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan di kabupaten/Kota yang bersangkutan.
 - b. Keputusan Bupati/Walikota tentang penetapan pengelola bantuan keuangan untuk pembangunan pendidikan.

Hal. 28 dari 59 hal. Putusan No. 235 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Nomor rekening kas daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
 - d. Kuitansi rangkap 4 (empat) bermeterai cukup dibubuhi cap dan tanda tangan Bupati/Walikota yang bersangkutan.
2. Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat melakukan verifikasi terhadap kelengkapan permohonan pencairan dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, untuk selanjutnya menyampaikan permohonan pencairan kepada Gubernur Jawa Barat.
3. Proses Penyaluran bantuan keuangan, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat menetapkan pedoman teknis operasional bantuan keuangan untuk pembangunan pendidikan.
 - b. Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Barat memproses pemindahbukuan dana bantuan keuangan ke rekening kas daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
 - c. Setelah dana bantuan keuangan diterima, Bupati/Walikota segera menyalurkan dana bantuan keuangan untuk pembangunan pendidikan sesuai peruntukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Bupati/Walikota menyampaikan bukti transfer dana bantuan keuangan yang telah diterima kepada Gubernur Jawa Barat melalui Biro Keuangan Sekretariat Propinsi Jawa Barat.
- d. Bahwa seharusnya pengelolaan keuangan pembangunan SD-SMP Satu Atap dilaksanakan oleh Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap dimasing-masing sekolah dimana penanggungjawab pelaksana kegiatan adalah Kepala Sekolah masing-masing. Hal tersebut diatur dalam Susunan Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap Halaman 9 Petunjuk Teknis Pengembangan SD-SMP Satu Atap tahun 2009.
- Bahwa Program Pembinaan Kelembagaan dan Peningkatan Mutu SD/SMP Satu Atap di Kabupaten Cianjur sumber anggarannya dari APBD Propinsi Jawa Barat Tahun 2009 dimana masing-masing sekolah penerima Program SD-SMP Satu Atap menerima anggaran sebesar Rp. 615.000.000,- (enam ratus lima belas juta rupiah) digunakan untuk:
1. Pembangunan Fisik sebesar Rp. 435.000.000,-, digunakan untuk :

Hal. 29 dari 59 hal. Putusan No. 235 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pembangunan Ruang Kelas Baru 3 (tiga) ruang ukuran 7 m x 9 m ditambah selasar ukuran 2 m x 9 m dengan harga masing-masing ruang Rp. 65.000.000,- ;
 - b. Pembangunan Ruang Kantor 1 (satu) ruang ukuran 8 m x 9 m ditambah selasar ukuran 2 m x 9 m dengan harga per unit Rp. 70.000.000,- ;
 - c. Pembangunan Ruang Perpustakaan Media 1 (satu) unit ukuran 7 m x 9 m ditambah selasar ukuran 2 m x 9 m dengan harga per unit Rp. 60.000.000,- ;
 - d. Pembangunan Ruang Lab. Komputer / TI dan K 1 (satu) unit 8 m x 12 m ditambah selasar ukuran 2 m x 12 m dengan harga per unit Rp. 91.500.000,- ;
 - e. Pembangunan KM/WC untuk KS, Guru dan TU ukuran 6 M2 1 (satu) KM/WC guru Laki-laki dan 1 (satu) KM/WC untuk Guru Perempuan dengan harga per unit Rp. 800.000,- ;
 - f. Pembangunan KM/WC untuk siswa 12 M2 masing-masing 2 (dua) KM/WC siswa laki-laki dan 2 (dua) KM/WC untuk siswa Perempuan dengan harga per unit Rp. 800.000,- ;
 - g. Pengadaan Air Bersih dan Sanitasi 1 (satu) Set dengan harga 1 (satu) set Rp. 5.000.000,- .
2. Pengadaan Non Fisik sebesar Rp. 180.000.000,- digunakan untuk:
- a. Operasional Pengembangan SD/SMP Satu Atap sebesar Rp. 9.670.000,- digunakan untuk membayar Honorarium Panitia, Fotocopy/Penggandaan, Pembelian Materai dan untuk Pembelian ATK;
 - b. Pengadaan Buku sebesar Rp. 28.710.000,- untuk Buku Siswa sebanyak 720 Eks, buku Guru sebanyak 168 Eks, buku Perpustakaan sebanyak 360 Eks dan Buku Kurikulum sebanyak 3 (tiga) Set ;
 - c. Alat Peraga/Penunjang KBM sebesar Rp. 31.009.500,- terdiri dari 1 (satu) Set KIT Mekanika, 1 (satu) set KIT Hidrostatika dan Panas, 1 (satu) set KIT Optika, 1 (satu) set KIT Listrik dan Magnet, 1 (satu) set Penunjang Fisika, 1 (satu) set Alat Peraga Biologi, 1 (satu) set Pendukung Biologi, 1 (satu) set Alat Peraga Matematika dan 1 (satu) set Alat Peraga IPS/PPKN.
 - d. Peralatan KBM Lainnya sebesar Rp. 77.000.000,- terdiri dari 1 (satu) set Alat Olahraga, 1 (satu) Alat Kesenian, 1 (satu) set Sel Tenaga

Hal. 30 dari 59 hal. Putusan No. 235 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya, 1 (satu) set Infocus, 1 (satu) set Screen dan 7 (tujuh) set Komputer dan 1 (satu) set Printer.

e. Meubelair dan Peralatan Kantor sebesar Rp. 33.575.000,- terdiri dari 10 (sepuluh) buah meja kursi KS, guru dan TU ; 20 (dua puluh) set meubelair, 4 (empat) buah Lemari, 2 (dua) buah Rak dan 1 (satu) buah Jam Dinding.

- Bahwa dikarenakan anggaran tersebut tidak cair pada tahun 2009 karena menjelang akhir tahun tetapi proses mekanismenya berpindah pada anggaran tahun 2010 maka pada tanggal 12 Nopember 2010 anggaran dicairkan dari Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat yang diterima masing-masing 4 (empat) sekolah yaitu SD-SMP Satu Atap Banyuwangi Kec. Pasir Kuda, SD-SMP Satu Atap Talaga Kec. Takokak, SD-SMP Satu Atap Neglasari Kec. Cipanas dan SD-SMP Satu Atap Cikaratok Kec. Sukaresmi sebesar Rp. 615.000.000,- (enam ratus lima belas juta rupiah) untuk pelaksanaan pekerjaan fisik dan non fisik.
- Bahwa ke 4 (empat) sekolah yaitu SD-SMP Satu Atap Banyuwangi Kec. Pasir Kuda, SD-SMP Satu Atap Talaga Kec. Takokak, SD-SMP Satu Atap Neglasari Kec. Cipanas dan SD-SMP Satu Atap Cikaratok Kec. Sukaresmi mendapat panggilan dari Dinas Pendidikan sekaligus ditugaskan berdasarkan Surat Tugas dari Dinas Pendidikan Kab. Cianjur yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Bidang Bina Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Nomor : 500/1242/Bid.SMP/Kab.2009 untuk mengikuti Workshop sekitar tanggal 11 s/d 13 Agustus 2009 di Hotel Istana Bandung yang mana pada saat itu didampingi oleh terdakwa. Adapun inti Workshop tersebut yaitu dijelaskan terkait konsep SD-SMP Satu Atap, dibahas terkait konstruksi bangunan SD-SMP Satu Atap, penyusunan proposal dan persentase proposal yang pada intinya dibahas terkait proses pengerjaan bangunan SD-SMP Satu Atap yang dilakukan dengan swakelola dan bagaimana pertanggung jawaban penggunaan anggaran tersebut dan bantuan tersebut berbentuk swakelola artinya kegiatan tersebut dilakukan oleh Komite Sekolah dengan susunan panitia di tingkat sekolah dan unsur masyarakat/orang tua siswa tetapi pada kenyataannya pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan terhadap 4 (empat) sekolah SD-SMP Satu atap di Kabupaten Cianjur yang anggarannya dibiayai dari APBD Propinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2009 ini dilakukan oleh pihak rekanan yaitu H. ABU BAKAR HARIRI (*belum tertangkap*) atas perintah dari terdakwa.

Hal. 31 dari 59 hal. Putusan No. 235 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pelaksanaan pekerjaan pembangunan SD-SMP Satu Atap Kab. Cianjur dilaksanakan, pihak rekanan yaitu H. ABU BAKAR HARIRI (*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) pernah datang untuk bertemu dengan terdakwa untuk meminta pekerjaan fisik dalam Pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan terhadap 4 (empat) sekolah yaitu SD-SMP Satu Atap Banyuwangi Kec. Pasir Kuda, SD-SMP Satu Atap Talaga Kec. Takokak, SD-SMP Satu Atap Neglasari Kec. Cipanas dan SD-SMP Satu Atap Cikaratok Kec. Sukaesmi di Kabupaten Cianjur yang anggarannya dibiayai dari APBD Propinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2009 dan H. ABU BAKAR HARIRI (*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) pernah mengatakan kepada saksi DEDED selaku staf dari terdakwa bahwa untuk Pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan terhadap 4 (empat) sekolah yaitu SD-SMP Satu Atap Banyuwangi Kec. Pasir Kuda, SD-SMP Satu Atap Talaga Kec. Takokak, SD-SMP Satu Atap Neglasari Kec. Cipanas dan SD-SMP Satu Atap Cikaratok Kec. Sukaesmi di Kabupaten Cianjur yang anggarannya dibiayai dari APBD Propinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2009 tersebut akan dikerjakan oleh H. ABU BAKAR HARIRI (*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) atas seijin terdakwa selaku Kepala Bidang Bina Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
- Bahwa pihak ketiga dalam hal ini adalah sebagai pemborong/rekanan yaitu H. ABUBAKAR HARIRI (*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) selalu mendatangi kepala sekolah SDN Neglasari Kecamatan Cipanas yaitu saksi AJA SUPARJA dan ketiga kepala sekolah yang lainnya diantaranya kepala sekolah SDN Banyuwangi Kecamatan Pasir Kuda yaitu saksi MAHMUD HI AHMAD, kepala sekolah SDN Talaga Kecamatan Takokak yaitu saksi SYAFE'I, A.MA. Pd dan kepala sekolah SDN Cikaratok Kecamatan Sukaesmi yaitu saksi TATANG RUKMANA, A.MA, Pd untuk meminta agar pekerjaan pembangunan SD-SMP Satu Atap di Kab. Cianjur tersebut diberikan ke pihak rekanan yaitu H. ABUBAKAR HARIRI (*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) atas perintah dari terdakwa selaku Kepala Bidang Bina Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
- Bahwa pertemuan yang pertama pada hari Rabu sekitar bulan September 2010 sekitar pukul 15.00 Wib, saksi AJA SUPARJA selaku kepala sekolah SDN Neglasari Kecamatan Cipanas, saksi MAHMUD HI AHMAD selaku kepala sekolah SDN Banyuwangi Kecamatan Pasir Kuda, saksi SYAFE'I,

Hal. 32 dari 59 hal. Putusan No. 235 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Talaga Kecamatan Takokak dan saksi TATANG RUKMANA, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Cikaratok Kecamatan Sukaresmi dihubungi oleh saksi DEDEDEN untuk datang ke Dinas Pendidikan Kab. Cianjur atas perintah dari terdakwa selaku Kepala Bidang Bina Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur kemudian 4 (empat) kepala sekolah tersebut datang menuju ruangan terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada saksi AJA SUPARJA selaku kepala sekolah SDN Neglasari Kecamatan Cipanas, saksi MAHMUD HI AHMAD selaku kepala sekolah SDN Banyuwangi Kecamatan Pasir Kuda, saksi SYAFE'I, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Talaga Kecamatan Takokak dan saksi TATANG RUKMANA, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Cikaratok Kecamatan Sukaresmi bahwa yang akan membantu mengerjakan pembangunan SD-SMP Satu Atap di 4 (empat) sekolah yaitu sekolah Satu Atap Neglasari, sekolah Satu Atap Cikaratok, sekolah Satu Atap Banyuwangi dan sekolah Satu Atap Talaga adalah H. ABUBAKAR HARIRI (*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) selaku pihak rekanan tetapi saksi AJA SUPARJA selaku kepala sekolah SDN Neglasari Kecamatan Cipanas menanyakan kepada terdakwa : "*bahwa seharusnya swakelola mengapa harus dilaksanakan oleh pihak ketiga ?*" dijawab terdakwa : "*bisa dipihak ketiga akan biar sekolah tidak ribet, maksudnya tidak perlu mencari barang dan membuat laporan-laporan*" dan dengan adanya perkataan dari terdakwa tersebut, saksi AJA SUPARJA selaku kepala sekolah SDN Neglasari Kecamatan Cipanas, saksi MAHMUD HI AHMAD selaku kepala sekolah SDN Banyuwangi Kecamatan Pasir Kuda, saksi SYAFE'I, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Talaga Kecamatan Takokak dan saksi TATANG RUKMANA, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Cikaratok Kecamatan Sukaresmi menjadi merasa takut dipindah tugaskan dan diturunkan dari jabatannya apabila tidak mengikuti perkataan dari terdakwa. Kemudian ke 4 (empat) kepala sekolah yaitu saksi AJA SUPARJA selaku kepala sekolah SDN Neglasari Kecamatan Cipanas, saksi MAHMUD HI AHMAD selaku kepala sekolah SDN Banyuwangi Kecamatan Pasir Kuda, saksi SYAFE'I, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Talaga Kecamatan Takokak dan saksi TATANG RUKMANA, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Cikaratok Kecamatan Sukaresmi dibawa ke Rumah Makan Alam Indah Ciwalen Kec. Warung kondang untuk makan siang bersama oleh terdakwa dengan tujuan untuk membahas pembangunan SD-SMP Satu Atap di Kab. Cianjur yang mana pembangunannya akan dilakukan oleh H. ABUBAKAR

Hal. 33 dari 59 hal. Putusan No. 235 K/Pid.Sus/2017



HARIRI (*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) selaku pihak rekanan. Setengah jam kemudian datang pihak rekanan yaitu H. ABUBAKAR HARIRI (*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) lalu terdakwa memperkenalkan H. ABUBAKAR HARIRI (*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) kepada saksi AJA SUPARJA selaku kepala sekolah SDN Neglasari Kecamatan Cipanas, saksi MAHMUD HI AHMAD selaku kepala sekolah SDN Banyuwangi Kecamatan Pasir Kuda, saksi SYAFE'I, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Talaga Kecamatan Takokak dan saksi TATANG RUKMANA, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Cikaratok Kecamatan Sukaresmi kemudian pihak rekanan yaitu H. ABUBAKAR HARIRI (*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) mengatakan kepada 4 (empat) kepala sekolah tersebut bahwa H. ABUBAKAR HARIRI (*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) yang akan membantu mengerjakan pembangunan SD-SMP Satu Atap di 4 (empat) sekolah tersebut lalu dengan adanya perkataan tersebut terdakwa menganggukkan kepala dimana terdakwa mengijinkan pekerjaan pembangunan SD-SMP Satu Atap dilakukan oleh pihak rekanan yaitu H. ABUBAKAR HARIRI (*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) kemudian H. ABUBAKAR HARIRI (*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) selaku pihak rekanan langsung menyodorkan dokumen berupa Pelimpahan Pekerjaan dari swakelola ke pihak ketiga (rekanan) tetapi pada saat itu 4 (empat) kepala sekolah yaitu saksi AJA SUPARJA selaku kepala sekolah SDN Neglasari Kecamatan Cipanas, saksi MAHMUD HI AHMAD selaku kepala sekolah SDN Banyuwangi Kecamatan Pasir Kuda, saksi SYAFE'I, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Talaga Kecamatan Takokak dan saksi TATANG RUKMANA, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Cikaratok Kecamatan Sukaresmi tidak menandatangani dokumen tersebut dikarenakan bahwa pekerjaan pembangunan tersebut harus dilaksanakan secara swakelola.

- Bahwa pertemuan yang kedua dilakukan di Teras Kita masih pada tahun 2010, yang mana pertemuan tersebut pihak rekanan yaitu H. ABUBAKAR HARIRI (*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) bertemu dengan 4 (empat) Kepala Sekolah yaitu saksi AJA SUPARJA selaku kepala sekolah SDN Neglasari Kecamatan Cipanas, saksi MAHMUD HI AHMAD selaku kepala sekolah SDN Banyuwangi Kecamatan Pasir Kuda, saksi SYAFE'I, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Talaga Kecamatan Takokak dan saksi TATANG RUKMANA, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Cikaratok Kecamatan Sukaresmi dan dalam pertemuan tersebut agar 4 (empat) kepala

Hal. 34 dari 59 hal. Putusan No. 235 K/Pid.Sus/2017



sekolah menandatangani dokumen berupa Pelimpahan Pekerjaan dari swakelola ke pihak ketiga (rekanan) dan apabila 4 (empat) kepala sekolah tersebut menandatangani dokumen berupa Pelimpahan Pekerjaan tersebut maka 4 (empat) kepala sekolah saksi AJA SUPARJA selaku kepala sekolah SDN Neglasari Kecamatan Cipanas, saksi MAHMUD HI AHMAD selaku kepala sekolah SDN Banyuwangi Kecamatan Pasir Kuda, saksi SYAFE'I, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Talaga Kecamatan Takokak dan saksi TATANG RUKMANA, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Cikaratok Kecamatan Sukaresmi akan mendapatkan fee sebesar 10 % tetapi pada saat itu 4 (empat) kepala sekolah tetap tersebut tidak menandatangani dokumen dikarenakan pekerjaan pembangunan tersebut harus dilaksanakan secara swakelola.

- Bahwa pertemuan yang ketiga dilakukan di Villa Zodiak Cipanas pada tahun 2010, yang mana pertemuan tersebut bahwa H. ABUBAKAR HARIRI (*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) bertemu dengan 4 (empat) Kepala Sekolah yaitu saksi AJA SUPARJA selaku kepala sekolah SDN Neglasari Kecamatan Cipanas, saksi MAHMUD HI AHMAD selaku kepala sekolah SDN Banyuwangi Kecamatan Pasir Kuda, saksi SYAFE'I, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Talaga Kecamatan Takokak dan saksi TATANG RUKMANA, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Cikaratok Kecamatan Sukaresmi untuk datang ke Villa Zodiak Cugenang Cianjur dan di dalam pertemuan tersebut H. ABUBAKAR HARIRI (*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) mengatakan bahwa agar 4 (empat) kepala sekolah tersebut menandatangani Pelimpahan Pekerjaan dari pihak sekolah ke pihak H. ABUBAKAR HARIRI (*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) dan H. ABUBAKAR HARIRI (*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) mengatakan bahwa Pelimpahan Pekerjaan SD-SMP Satu Atapsudah ada ijin dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur yaitu dari terdakwa untuk dilimpahkan ke pihak ketiga tetapi 4 (empat) kepala sekolah tersebut tetap menolak tetapi H. ABUBAKAR HARIRI (*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) tetap memaksa untuk menandatangani dokumen Pelimpahan Pekerjaan dan dengan paksaan tersebut maka akhirnya 4 (empat) kepala sekolah menandatangani dokumen Pelimpahan Pekerjaan tersebut dengan tidak membaca terlebih dahulu dokumen dikarenakan 4 (empat) kepala sekolah yaitu saksi AJA SUPARJA selaku kepala sekolah SDN Neglasari Kecamatan Cipanas, saksi MAHMUD HI AHMAD selaku kepala sekolah SDN Banyuwangi Kecamatan Pasir Kuda, saksi SYAFE'I, A.MA. Pd selaku

Hal. 35 dari 59 hal. Putusan No. 235 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala sekolah SDN Talaga Kecamatan Takokak dan saksi TATANG RUKMANA, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Cikaratok Kecamatan Suka resmi takut diturunkan pangkat dan tidak berani membantah perkataan dari terdakwa selaku Kepala Bidang Bina Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.

- Bahwa mekanisme pencairan dari Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat sampai dengan uang sejumlah Rp. 615.000.000,- (enam ratus lima belas juta rupiah) masuk ke rekening masing-masing sekolah dengan cara bahwa dari Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat masuk ke rekening Kas Daerah Kab. Cianjur (DPKAD Kab. Cianjur) kemudian pihak DPKAD Kab. Cianjur memberitahukan kepada Dinas Pendidikan Kab. Cianjur lalu Dinas Pendidikan Kab. Cianjur membuat usulan proposal pencairan dana yang ditujukan ke Bupati Cianjur CQ. DPKAD Kab. Cianjur kemudian Dinas Pendidikan Kab. Cianjur membuat Rencana Keuangan, membuat Dana Pengeluaran Anggaran dan membuat SPP-SPM untuk melakukan usulan proses pencairan ke Kas Daerah melalui Dinas Keuangan. Setelah itu, Kas Daerah mentransfer dana masing-masing sekolah sebesar Rp. 615.000.000,- (enam ratus lima belas juta rupiah) melalui Bank Jabar Cabang Cianjur dan pada saat 4 (empat) kepala sekolah yaitu SD-SMP Satu Atap Banyuwangi Kec. Pasir Kuda, SD-SMP Satu Atap Talaga Kec. Takokak, SD-SMP Satu Atap Neglasari Kec. Cipanas dan SD-SMP Satu Atap Cikaratok Kec. Sukaresmi datang ke Bank Jabar Cabang Cianjur dengan tujuan untuk mengecek dana tersebut dan ternyata dana dimaksud sudah masuk ke rekening sekolah masing-masing pada tanggal 12 Nopember 2010 sebesar Rp. 615.000.000,- (enam ratus lima belas juta rupiah) kemudian pada tanggal 24 Nopember 2010, pada saat 4 (empat) kepala sekolah yaitu SD-SMP Satu Atap Banyuwangi Kec. Pasir Kuda, SD-SMP Satu Atap Talaga Kec. Takokak, SD-SMP Satu Atap Neglasari Kec. Cipanas dan SD-SMP Satu Atap Cikaratok Kec. Sukaresmi datang ke Bank Jabar Cabang Cianjur untuk mencairkan dana sebesar Rp. 615.000.000,- (enam ratus lima belas juta rupiah) ternyata dana untuk kegiatan fisik sebesar Rp. 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) tidak bisa dicairkan karena sudah ada pemindah bukuan ke rekening pemborong atas nama H. ABU BAKAR HARIRI (*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*). Kemudian saksi AJA SUPARJA dan saksi TATANG RUKMANA mendatangi terdakwa di Dinas Pendidikan Kab. Cianjur lalu saksi AJA SUPARJA mengatakan kepada terdakwa : "*kenapa uang tersebut ada yang*

Hal. 36 dari 59 hal. Putusan No. 235 K/Pid.Sus/2017



menarik dari rekening dan rekening sudah dipindah bukukan” lalu terdakwa mengatakan : “bahwa uang dipindah bukukan oleh H. ABU BAKAR HARIRI” kemudian saksi AJA SUPARJA diarahkan oleh terdakwa untuk menemui dan menanyakan uang tersebut ke H. ABU BAKAR HARIRI. Kemudian saksi AJA SUPARJA dan saksi TATANG RUKMANA mendatangi H. ABU BAKAR HARIRI di rumahnya lalu saksi AJA SUPARJA menanyakan kepada ABU BAKAR HARIRI: “pa, apa betul uang udah dipindah bukukan/ditarik oleh bapa” dijawab H. ABU BAKAR HARIRI :“ya, uang sudah ditarik, kepala sekolah tunggu saja santai-santai di sekolah, bangunan kami yang menyelesaikan”.

- Bahwa pekerjaan pembangunan sekolah SD-SMP Satu Atap di Kab. Cianjur tidak selesai 100 % dan baru selesai pekerjaannya sekitar 80 %, antara lain pekerjaan yang belum selesai yaitu lantai, palapon, pintu, jendela, kaca jendela dan wc.
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Bidang Bina Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur bersama-sama dengan rekanan yaitu H. ABU BAKAR HARIRI (*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) selaku pihak rekanan tersebut bertentangan dengan Pedoman Petunjuk Teknis Pengembangan SD-SMP Satu Atap Tahun 2009 seharusnya dilaksanakan secara Swakelola berdasarkan Kepres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam lampiran 1 bab 3 pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan swakelola pada sub bab a ketentuan umum, butir 2.c disebutkan *“swakelola oleh penerima hibah adalah pekerjaan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya dilakukan oleh penerima hibah” (kelompok masyarakat, LSM, Komite Sekolah/Pendidikan/lembaga pendidikan swasta/lembaga penelitian ilmiah/ non ilmiah badan usaha dan lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah) dengan sasaran ditentukan oleh instansi pemberi hibah”.*
- Bahwa akibat perbuatan DR. GUNAWAN JAMHUR, S.Pd. M.Si bersama-sama dengan H. ABUBAKAR HARIRI (*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) selaku pihak rekanan tersebut telah mengakibatkan kerugian terhadap keuangan Negara sesuai dengan Laporan Hasil Audit dari Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Cianjur Nomor : 703/69-ITDA/2014 Tgl 08 Desember 2014, yang menerangkan bahwa dalam Periode 2010 atas perbuatan yang dilakukan oleh Kepala Bidang Bina Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

Hal. 37 dari 59 hal. Putusan No. 235 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 163.880.473,00,- (seratus enam puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa DR. GUNAWAN JAMHUR, S.Pd. M.Si sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf i jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cianjur tanggal 18 Juli 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan *terdakwa* DR.GUNAWAN JAMHUR, S.Pd. M.Si bersalah melakukan tindak pidana korupsi "*sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana pada Dakwaan Pertama Primair dari Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DR.GUNAWAN JAMHUR, S.Pd. M.Si berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidaair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DR.GUNAWAN JAMHUR, S.Pd. M.Si berupa pidana uang pengganti sebesar Rp.163.880.473,00 (seratus enam puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) Subsidaair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah Asli Rekening SIMPEDA Bank Jabar Banten No. Rekening 0008037221100 Atas nama SD-SMP Satu Atap

Hal. 38 dari 59 hal. Putusan No. 235 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi Kp. Banyuwangi Rt. 01/01 Kel/Desa Karangjaya Kec. Pasirkuda Kab. Cianjur.

Dikembalikan kepada SD-SMP Satu Atap Banyuwangi melalui saksi MAHMUD HI AHMAD.

2. 1 (satu) buah Asli Rekening SIMPEDA Bank Jabar Banten No. Rekening 0008126607100 atas nama SD-SMP Satu Atap Talaga / SAPEI Kp. Garogol Rt. 01/04 Kel. Desa Sukagalih Kec. Takokak Kab. Cianjur;

Dikembalikan kepada SD-SMP Satu Atap Talaga melalui saksi SAFE'I.

3. 1 (satu) lembar Fotocopy Mutasi Rekening Nama SD SMP SATU ATAP No. Rekening 0007971321100 tanggal 01 November s.d 31 Desember 2011 alamat Kp. Neglasari Rt. 001/012 Desa Batulawang Cipanas;
4. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Jasa Pemborongan (SPPJP) Nomor : 4221/1268/DISDIK/KABUPATEN/2009 tanggal 01 Juli 2010 Antara Kepala Sekolah SDN Talaga Kec. Takokak dengan CV. Hazna;
5. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan bupati Cianjur Nomor : 821.1/Kep.53/BKPPD/2010 tanggal 30 September 2010 tentang Pengangkatan Kepala Sekolah Dasar An. SAPEI;
6. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Tanggal 15 April 2014 an. SAPEI Ama.Pd;
7. 1 (satu) lembar Fotocopy Mutasi Rekening SD SMP Satu Atap No. Rekening 0008112045100 tanggal 2010-01-01 s.d 2012-12-11 Alamat Kp. Baru Rt. 002/008 Desa Kubang Sukaesmi;
8. 1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 978/KEP.1304-Disdik/2009 tentang Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Untuk Pembangunan Pendidikan tanggal 14 September 2009;
9. 1 (satu) bundel Proposal Pemanfaatan Dana Bantuan Keuangan Kegiatan Pembangunan SD-SMP Satu Atap 2009 Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur;
10. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pengantar dari CV. Multi Dimensi sehubungan dengan belanja pengadaan Pengembangan Peningkatan Mutu SD-SMP Satu Atap Cikaratok tertanda Ny. Siti Rosita Sarbanon sebagai Direktur;

Hal. 39 dari 59 hal. Putusan No. 235 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 2 (dua) lembar Fotocopy Faktur / Nota Pembelian dari CV. Multi Dimensi tertanda Ny. Siti Rosita Saribanon sebagai Direktur/Penyedia Barang/Jasa tanggal Desember 2010, dan Tim Penerima dan Pemeriksa Barang/Jasa SD-SMP Satu Atap Cikaratok ditandatangani Sdr. Tatang Rukmana;
12. 1 (satu) lembar Fotocopy penggunaan dana non fisik SD-SMP satu atap tertanggal 31 Januari 2011 ditanda tangani Panitia Pengembangan SD-SMP satu Atap Sdr. Tatang Rukmana;
13. 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi dari Kepala SD-SMP Satu Atap Cikaratok tentang belanja pengembangan peningkatan mutu SD-SMP Satu Atap Cikaratok tentang belanja pengembangan peningkatan mutu SD-SMP tertanggal 28 Desember 2011 ditandatangani An. CVMulti Dimensi sebesar Rp. 153.419.500,- (seratus lima puluh tiga juta empat ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah);
14. 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi dari SD-SMP Satap Cikaratok untuk meubeuler sekolah sebesar Rp. 12.285.000.- (dua belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tertanggal 22 Januari 2011 ditanda tangani Jaya Abadi Meubeul;
15. 1 (satu) lembar Fotocopy Daftar pembayaran honorarium Panitia Pembangunan SMP Satu Atap Cikaratok selama 5 bulan Kabupaten Cianjur TA. 2010 ditandatangani Bendahara Herman, S.Pd, MM dan diketahui Kepala Sekolah SD-SMP Satu Atap Cikaratok Sdr. Tatang Rukmana, A.Ma.Pd.;
16. 1 (satu) lembar Fotocopy yang terdiri dari 2 (dua) lembar kwitansi tanda terima pembayaran upah tukang pikul sebesar Rp. 126.500.- (seratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) tertanggal 5 Januari 2011 dan ditandatangani oleh Sdr. Engkus pembayaran upah tukang pikul sebesar Rp. 160.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 23 Januari 2011 dan ditandatangani oleh Sdr. Engkus;
17. 1 (satu) bundel Foto Copy RB dan Gambar Pembangunan SD-SMP Satu Atap Cikaratok TA. 2009;
18. 1 (satu) bundel Foto Copy Petunjuk Teknis Pengembangan SD-SMP Satu Atap tahun 2009;
19. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan H. ABU BAKAR HARIRI selaku pelaksana pembangunan SD-SMP Satap Neglasari siap

Hal. 40 dari 59 hal. Putusan No. 235 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan pekerjaan, tertanggal 23 Februari 2011 ditandatangani H. ABU BAKAR HARIRI;

20. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Sdri. LILIAWATI siap menyelesaikan pembangunan satap Neglasari tertanggal 10 Agustus 2011 ditandatangani oleh Sdr. LILIAWATI;
21. 1 (satu) lembar fotocopy dari Sdr. Aja Suparja untuk pembayaran non fisik SD-SMP Satap kepada Sdr. Ardi, S tertanggal 7 Januari 2011 sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah);
22. 6 (enam) lembar foto bangunan SD-SMP Satap Neglasari;
23. 1 (satu) rangkap foto copy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya SD-SMP Satap Neglasari tertanggal Oktober 2009 Tim Perencana Ir. Rahmat Hidayat sejumlah total Rp. 435.000.000.- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah);
24. 1 (satu) rangkap fotocopy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya SD-SMP Satap Neglasari pembangunan WC/KM siswa (SDN Neglasari) tertanggal Oktober 2009 Tim Perencana Ir. Rahmat Hidayat sejumlah total Rp. 9.500.000.- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
25. 1 (satu) rangkap fotocopy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya SD-SMP Satap Neglasari Pembangunan Ruang Lab. Komputer SDN Neglasari tertanggal Oktober 2009 Tim Perencana Ir. Rahmat Hidayat sejumlah total Rp. 91.500.900,61 (sembilan puluh satu juta lima ratus ribu sembilan ratus rupiah enam puluh satu sen);
26. 1 (satu) rangkap foto copy rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya SD-SMP Satap Neglasari Pembangunan ruang Kantor + WC /KM Guru SDN Neglasari tertanggal Oktober 2009 Tim Perencana Ir. Rahmat Hidayat sejumlah total Rp. 77.500.667,17 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah tujuh belas sen);
27. 1 (satu) rangkap fotocopy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya SD-SMP Satap Neglasari Pembangunan ruang perpustakaan / R. Media SDN Neglasari tertanggal Oktober 2009 Tim Perencana Ir. Rahmat Hidayat sejumlah total Rp. 60.000.140.- (enam puluh juta seratus empat puluh rupiah);
28. 1 (satu) rangkap fotocopy Rekapitulasi Rencana pembangunan tiga Ruang Kelas Baru (RKB) Rencana Anggaran Biaya SD-SMP Satap Neglasari pembangunan 3 ruang kelas baru SDN Neglasari

Hal. 41 dari 59 hal. Putusan No. 235 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal Oktober 2009 Tim perencana Ir. Rahmat Hidayat sejumlah total Rp. 195.000.604,04 (seratus sembilan puluh lima juta enam ratus empat ribu rupiah empat sen);

29. 1 (satu) bundel fotocopy gambar kerja pembangunan ruang perpustakaan / R. Media;
30. 1 (satu) bundel fotocopy gambar pembangunan ruang WC/Kamar siswa;
31. (satu) bundel fotocopy gambar pembangunan ruang kantor + WC/Kamar guru;
32. 1 (satu) bundel foto copy daftar rekapitulasi harga satuan pekerjaan Kabupaten Cianjur TA. 2009;
33. 1 (satu) bundel foto copy Suatu Perjanjian pelaksanaan jasa pemborongan (SPPJP) Nomor : 4221/1268/DISDIK/Kabupaten / 2009 tanggal 1 Juli 2010 antara sekolah SDN Neglasari Kec. Cipanas selaku pengguna anggaran dengan CV. Wanti Raga;
34. 1 (satu) bundel fotocopy Instrumen verifikasi calon lokasi pengembangan SD-SMP Satu Atap Responden Kepala SDN Neglasari;
35. 1 (satu) lembar foto/Gambar Bangunan SMP Satu atap Banyuwangi Kec. Pasirkuda Kab. Cianjur;
36. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tugas No. : 500/1242/Bid SMP/Kab. 2009 dari Dinas Pendidikan Kab. Cianjur untuk melaksanakan tugas mengikuti Workshop SD-SMP SATu Atap sesuai dengan surat Dinas Pendidikan Propinsi Jawa barat No. : 2851/VIII/TK,SD,SMP SATAP /Pendas/2009 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Bina SMP atas nama GUNAWAN JAMHUR, S.Pd, M.Si.;
37. 1 (satu) bundel fotocopy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya;
38. 1 (satu) bundel fotocopy desain wokshop Bantuan SD-SMP satu Atap dari Dinas Pendidikan Propinsi Jawa barat;
39. 1 (satu) bundel fotocopy Petunjuk Teknis Pengembangan SD-SMP Satu Atap Tahun 2009;
40. 1 (satu) bundel fotocopy Gambar Kerja Pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB);
41. 1 (satu) bundel fotocopy gambar Kerja Pembangunan ruang Perpustakaan / Ruang Media;
42. 1 (satu) bundel fotocopy gambar Kerja Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer;

Hal. 42 dari 59 hal. Putusan No. 235 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43. (satu) bundel fotocopy Gambar kerja Pembangunan Ruang Kantor dan WC/Kamar Mandi Guru;
 44. 1 (satu) bundel fotocopy Gambar Kerja Pembangunan ruang WC/Kamar Mandi Siswa;
 45. 1 (satu) lembar Fotocopi Mutasi Rekening SD SMP SATU ATAP No. Rekening 0008112045100 Tanggal 2010-01-01 s.d 2012-12-11 Alamat Kp. Baru Rt. 002/008 Desa Kubang Sukaesmi;
Barang bukti dari nomor urut 3 s/d 45 tetap terlampir dalam berkas perkara.
5. Menetapkan supaya terdakwa DR.GUNAWAN JAMHUR, S.Pd. M. Si di bebani ongkos perkara sebesar Rp 5.000,- (lima rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bdg tanggal 3 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dr. GUNAWAN JAMHUR, S.Pd., M.Si tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Pertama Primair;-
3. Menyatakan Terdakwa Dr. GUNAWAN JAMHUR, S.Pd., M.Si tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan pertama subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah Asli Rekening SIMPEDA Bank Jabar Banten No. Rekening 0008037221100 Atas nama SD-SMP Satu Atap Banyuwangi Kp. Banyuwangi Rt. 01/01 Kel/Desa Karang jaya Kec. Pasirkuda Kab. Cianjur.
 2. 1 (satu) buah Asli Rekening SIMPEDA Bank Jabar Banten No. Rekening 0008126607100 atas nama SD-SMP Satu Atap Talaga /

Hal. 43 dari 59 hal. Putusan No. 235 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPEI Kp. Garogol Rt. 01/04 Kel. Desa Sukagalih Kec. Takokak Kab. Cianjur.

3. 1 (satu) lembar Fotocopy Mutasi Rekening Nama SD SMP SATU ATAP No. Rekening 0007971321100 tanggal 01 November s.d 31 Desember 2011 alamat Kp. Neglasari Rt. 001/012 Desa Batulawang Cipanas.
4. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Jasa Pemborongan (SPPJP) Nomor : 4221/1268/DISDIK/KABUPATEN/2009 tanggal 01 Juli 2010 Antara Kepala Sekolah SDN Talaga Kec. Takokak dengan CV. Hazna.
5. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan bupati Cianjur Nomor : 821.1/Kep.53/BKPPD/2010 tanggal 30 September 2010 tentang Pengangkatan Kepala Sekolah Dasar An. SAPEI.
6. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Tanggal 15 April 2014 an. SAPEI Ama.Pd
7. 1 (satu) lembar Fotocopy Mutasi Rekening SD SMP Satu Atap No. Rekening 0008112045100 tanggal 2010-01-01 s.d 2012-12-11 Alamat Kp. Baru Rt. 002/008 Desa Kubang Sukaresmi.
8. 1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 978/KEP.1304-Disdik/2009 Tentang Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Untuk Pembangunan Pendidikan tanggal 14 September 2009.
9. 1 (satu) bundel Proposal Pemanfaatan Dana Bantuan Keuangan Kegiatan Pembangunan SD-SMP Satu Atap 2009 Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
10. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pengantar dari CV. Multi Dimensi sehubungan dengan belanja pengadaan Pengembangan Peningkatan Mutu SD-SMP Satu Atap Cikaratok tertanda Ny. Siti Rosita Sarbanon sebagai direktur.
11. 2 (dua) lembar Fotocopy Faktur / Nota Pembelian dari CV. Multi Dimensi tertanda Ny. Siti Rosita Saribanon sebagai Direktur/Penyedia barang/jasa tanggal Desember 2010, dan tim penerima dan pemeriksa Barang/Jasa SD-SMP Satu Atap Cikaratok ditandatangani Sdr. Tatang Rukmana.
12. 1 (satu) lembar Fotocopy penggunaan dana non fisik SD-SMP satu atap tertanggal 31 Januari 2011 ditanda tangani Panitia Pengembangan SD-SMP satu Atap Sdr. Tatang Rukmana.

Hal. 44 dari 59 hal. Putusan No. 235 K/Pid.Sus/2017



13. 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi dari Kepala SD-SMP Satu Atap Cikaratok tentang belanja pengembangan peningkatan mutu SD-SMP Satu Atap Cikaratok tentang belanja pengembangan peningkatan mutu SD-SMP tertanggal 28 Desember 2011 ditandatangani An. CVMulti Dimensi sebesar Rp. 153.419.500,- (seratus lima puluh tiga juta empat ratus Sembilan belas ribu lima ratus rupiah).
14. 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi dari SD-SMP Satap Cikaratok untuk meubeuler sekolah sebesar Rp. 12.285.000.- (dua belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tertanggal 22 Januari 2011 ditanda tangani Jaya Abadi Meubeul.
15. 1 (satu) lembar Fotocopy Daftar pembayaran honorarium panitia pembangunan SMP Satu atap Cikaratok selama 5 bulan Kabupaten Cianjur TA. 2010 ditandatangani Bendahara Herman, S.PD, MM dan diketahui Kepala Sekolah SD-SMP satu atap Cikaratok Sdr. Tatang Rukmana, A.Ma.Pd.
16. 1 (satu) lembar Fotocopy yang terdiri dari 2 (dua) lembar kwitansi tanda terima pembayaran upah tukang pikul sebesar Rp. 126.500.- (seratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) tertanggal 5 Januari 2011 dan ditandatangani oleh Sdr. Engkus pembayaran upah tukang pikul sebesar Rp. 160.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 23 Januari 2011 dan ditandatangani oleh Sdr. Engkus.
17. 1 (satu) bundel Foto Copy RB dan Gambar Pembangunan SD-SMP Satu Atap Cikaratok TA. 2009.
18. 1 (satu) bundel Foto Copy Petunjuk Teknis pengembangan SD-SMP Satu Atap tahun 2009.
19. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan H. ABU BAKAR HARIRI selaku pelaksana pembangunan SD-SMP Satap Neglasari siap menyelesaikan pekerjaan, tertanggal 23 februari 2011 ditandatangani H. ABU BAKAR HARIRI.
20. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Sdri. LILIAWATI siap menyelesaikan pembangunan satap Neglasari tertanggal 10 agustus 2011 ditandatangani oleh Sdr. LILIAWATI.
21. 1 (satu) lembar fotocopy dari Sdr. Aja Suparja untuk pembayaran non fisik SD-SMP Satap kepada Sdr. Ardi, S tertanggal 7 Januari 2011. Sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah).
22. 6 (enam) lembar foto bangunan SD-SMP Satap Neglasari.

Hal. 45 dari 59 hal. Putusan No. 235 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) rangkap foto copy Rekapitulasi rencana anggaran biaya SD-SMP satap Neglasari tertanggal Oktober 2009 Tim perencana Ir. Rahmat Hidayat sejumlah total Rp. 435.000.000.- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah).
24. 1 (satu) rangkap fotocopy Rekapitulasi rencana anggaran biaya SD-SMP Satap Neglasari pembangunan WC/KM siswa (SDN Neglasari) tertanggal Oktober 2009 Tim perencana Ir. Rahmat Hidayat sejumlah total Rp. 9.500.000.- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
25. 1 (satu) rangkap fotocopy Rekapitulasi rencana anggaran biaya SD-SMP Satap Neglasari Pembangunan ruang Lab. Komputer SDN Neglasari tertanggal Oktober 2009 Tim Perencana Ir. Rahmat Hidayat sejumlah Total Rp. 91.500.961.- (sembilan puluh satu juta lima ratus ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah).
26. 1 (satu) rangkap foto copy rekapitulasi rencnaa anggaran biaya SD-SMP Satap Neglasari Pembangunan ruang Kantor + WC /KM Guru SDN Neglasari tertanggal Oktober 2009 Tim perencana Ir. Rahmat Hidayat sejumlah total Rp. 77.500.667,17 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah tujuh belas sen).
27. 1 (satu) rangkap fotocopy Rekapitulasi rencana anggaran biaya SD-SMP Satap Neglasari Pembangunan ruang perpustakaan / R. Media SDN Neglasari tertanggal Oktober 2009 Tim perencana Ir. Rahmat Hidayat sejumlah total Rp. 60.000.140.- (enam puluh juta seratus empat puluh rupiah).
28. 1 (satu) rangkap fotocopy Rekapitulasi renpembangunan tiga ruang kelas baru (RKB) rencana anggaran biaya SD-SMPSatap Neglasari pembangunan 3 ruang kelas baru SDNNeglasari tertanggal Oktober 2009 Tim perencana Ir. Rahmat Hidayat sejumlah total Rp. 195.000.604.04.- (seratus sembilan puluh lima juta enam ratus empat ribu rupiah empat sen).
29. 1 (satu) bundel fotocopy gambar kerja pembangunan ruang perpustakaan / R. Media.
30. 1 (satu) bundel fotocopy gambar pembangunan ruang WC/Kamar siswa.
31. (satu) bundel fotocopy gambar pembangunan ruang kantor + WC/Kamar guru.

Hal. 46 dari 59 hal. Putusan No. 235 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) bundel foto copy daftar rekapitulasi harga satuan pekerjaan Kabupaten Cianjur TA. 2009.
33. 1 (satu) bundel foto copy Suatu Perjanjian pelaksanaan jasa pemborongan (SPPJP) Nomor : 4221/1268/DISDIK/Kabupaten / 2009 tanggal 1 Juli 2010 antara sekolah SDN Neglasari Kec. Cipanas selaku pengguna anggaran dengan CV. Wanti Raga.
34. 1 (satu) bundel fotocopy Instrumen verifikasi calon lokasi pengembangan SD-SMP Satu Atap Responden Kepala SDN Neglasari.
35. 1 (satu) lembar foto/Gambar Bangunan SMP Satu atap Banyuwangi Kec. Pasirkuda Kab. Cianjur.
36. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tugas No. : 500/1242/Bid SMP/Kab. 2009 dari Dinas Pendidikan Kab. Cianjur untuk melaksanakan tugas mengikuti Workshop SD-SMP Satu Atap sesuai dengan surat Dinas Pendidikan Propinsi Jawa barat No. : 2851/VIII/TK,SD,SMP SATAP /Pendas/2009 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Bina SMP atas nama GUNAWAN JAMHUR, S.Pd, M.Si.
37. 1 (satu) budnel fotocopy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya.
38. 1 (satu) bundel fotocopy desain wokshop Bantuan SD-SMP Satu Atap dari Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
39. 1 (satu) bundel fotocopy Petunjuk Teknis Pengembangan SD-SMP Satu Atap tahun 2009.
40. 1 (satu) bundel fotocopy Gambar Kerja Pembangunan 3 (tiga) ruang kelas baru (RKB).
41. 1 (satu) bundel fotocopy gambar Kerja Pembangunan ruang Perpustakaan / Ruang Media.
42. 1 (satu) bundel fotocopy gambar Kerja Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer.
43. (satu) bundel fotocopy Gambar Kerja Pembangunan Ruang Kantor dan WC/Kamar Mandi Guru.
44. 1 (satu) bundel fotocopy Gambar Kerja Pembangunan ruang WC/Kamar Mandi Siswa.
45. 1 (satu) lembar Fotocopi Mutasi Rekening SD SMP SATU ATAP No. Rekening 0008112045100 Tanggal 2010-01-01 s.d 2012-12-11 Alamat Kp. Baru Rt. 002/008 Desa Kubang Sukaresmi.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Hal. 47 dari 59 hal. Putusan No. 235 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 28/TIPIKOR/2016/PT BDG tanggal 6 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg tanggal 3 Agustus 2016, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 30/Akta.Pid.Sus/2016/PN Bdg tanggal 19 Oktober 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa, pada tanggal 19 Oktober 2016, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cianjur mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 28/TIPIKOR/2016/PT BDG tanggal 06 Oktober 2016 tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 01 Nopember 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 01 November 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Oktober 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Oktober 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 01 November 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis terhadap terdakwa sangat ringan, belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan dapat berakibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menimbulkan efek jera dan rasa takut bagi masyarakat lainnya untuk melakukan korupsi, dan jika dibandingkan dengan akibat yang ditimbulkan dari peran perbuatan terdakwa yaitu timbulnya Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 163.880.473,- (seratus enam puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah). Hukuman ringan bagi terdakwa ini juga tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

- Bahwa dalam hal ini Penuntut Umum sejalan dengan pertimbangan hakim yaitu dimaksud dengan melawan hukum dalam arti formil yaitu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan Buku Petunjuk Teknis Pengembangan SD-SMP Satu Atap tahun 2009 APBD Propinsi Jawa Barat, Bab III Pengelola Kegiatan, Huruf A Pengelola Pengembangan SD-SMP Satu Atap, Angka 3 Pengelola Tingkat Sekolah dan kegiatan Pengembangan SD-SMP Satu Atap dilakukan secara swakelola sesuai dengan Ketentuan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Lampiran I Bab III Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan swakelola, Sub Bab A Ketentuan Umum, butir 2.c.
- Bahwa Penuntut Umum tidak sejalan dengan pertimbangan hakim yaitu dimaksud dengan melawan hukum dalam arti materil yaitu di dalam pelaksanaan Pembangunan SD-SMP Satu Atap pada keempat Kepala Sekolah Penerima Bantuan yang tidak dilaksanakan secara swakelola melainkan dilimpahkan dan/atau dilaksanakan oleh rekanan/kontraktor adalah bertentangan dengan Buku Petunjuk Teknis Pengembangan SD-SMP Satu Atap tahun 2009 APBD Propinsi Jawa Barat, Bab III Pengelola Kegiatan, Huruf A Pengelola Pengembangan SD-SMP Satu Atap, Angka 3 Pengelola Tingkat Sekolah. Sebagaimana Petunjuk Teknis pelaksanaan sebagaimana termuat dalam Buku Petunjuk Teknis Pengembangan SD-SMP Satu Atap tahun 2009 APBD Propinsi Jawa Barat Dinas Pendidikan adalah merupakan perintah jabatan (ambtelijk bevel) yang sah dalam tata kelola dan tata naskah Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat. Menurut Satochid Kartanegara dikategorikan sebagai suatu perintah jabatan (ambtelijk bevel) yang sah apabila pelaksanaan perintah itu seimbang, patut dan tidak boleh melampaui batas-batas kepatutan. Ukurannya harus ditinjau dari undang-undang.
- Bahwa apabila suatu kewajiban untuk melakukan sesuatu itu timbul dari undang-undang, maka apabila tidak melakukan apa yang diwajibkan oleh

Hal. 49 dari 59 hal. Putusan No. 235 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang-undang dengan sendirinya merupakan suatu tindakan yang bersifat melawan hukum (wederrechtelijk). Apabila tidak melakukan apa yang diwajibkan oleh undang-undang tersebut bertujuan untuk memperbesar kemungkinan timbulnya suatu akibat yang terlarang oleh undang-undang, maka akan menimbulkan hubungan sebab akibat yang adequate, yaitu membuat pelaku dapat dianggap telah menimbulkan akibat tersebut. Kewajiban untuk melakukan sesuatu, akan tetapi tidak melakukan apa yang diwajibkan dapat membuat sesuatu tindakan dianggap sebagai melawan hukum pidana, tinggal merumuskan apakah tindakan tindakan dari pelaku sesuai dengan tindakan seperti yang dimaksud dalam rumusan delik. Akan tetapi kewajiban untuk melakukan suatu tindakan tersebut tidak selalu timbul dari undang-undang, melainkan juga dapat timbul dari suatu jabatan atau pekerjaan, sehingga disebut sebagai melawan hukum dari tindakan pidana omission (pengabaian atau pembiaran kewajiban hukum). (PAF Lamintang, dasr-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013 hal. 382-383).

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan saksi AJA SUPARJA, saksi MAHMUD HI AHMAD, saksi TATANG RUKMANA dan saksi AHMAD SYAFE'I yang mana masing-masing saksi-saksi tersebut sebagai kepala sekolah yang menerima bantuan pembangunan SD-SMP Satu Atap di Kabupaten Cianjur, bahwa peranan dan keterlibatan Terdakwa DR. GUNAWAN JAMHUR, S.Pd, M.Si dalam Program Pengembangan SD-SMP Satu Atap sudah dimulai sejak pengusulan sekolah-sekolah yang layak mendapatkan dana bantuan, workshop dan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunannya, serta Terdakwa DR. GUNAWAN JAMHUR, S.Pd, M.Si, telah aktif dalam melaksanakan kegiatan pembangunan SD-SMP Satu Atap terhadap 4 (empat) sekolah yang sebelum dilakukan pencairan anggaran untuk kegiatan pembangunan SD-SMP Satu Atap terhadap 4 (empat) sekolah tersebut, Terdakwa DR. GUNAWAN JAMHUR, S.Pd, M.Si meminta kepada 4 (empat) Kepala Sekolah untuk bertemu dengannya di ruangan Terdakwa DR. GUNAWAN JAMHUR, S.Pd, M.Si dan pada saat pertemuan Terdakwa DR. GUNAWAN JAMHUR, S.Pd, M.Si mengatakan kepada 4 (empat) kepala sekolah bahwa pekerjaan pembangunan SD-SMP Satu Atap dilaksanakan oleh pihak ketiga yang diketahui merupakan rekan Terdakwa DR. GUNAWAN JAMHUR, S.Pd, M.Si tetapi saksi AJA SUPARJA, saksi MAHMUD HI AHMAD, saksi TATANG RUKMANA dan saksi AHMAD SYAFE'I menolaknya. Kemudian diadakan

Hal. 50 dari 59 hal. Putusan No. 235 K/Pid.Sus/2017



kembali pertemuan di sebuah rumah makan tepatnya di daerah Warungkondang Kab. Cianjur dengan dihadiri oleh Terdakwa DR. GUNAWAN JAMHUR, S.Pd, M.Si, aksi AJA SUPARJA, saksi MAHMUD HI AHMAD, saksi TATANG RUKMANA dan saksi AHMAD SYAFE'I dan H. ABU BAKAR HARIRI (DPO), yang pada saat itu Terdakwa DR. GUNAWAN JAMHUR, S.Pd, M.Si memperkenalkan H. ABU BAKAR HARIRI (DPO) selaku pihak ketiga kepada 4 (empat) kepala sekolah tersebut dan Terdakwa DR. GUNAWAN JAMHUR, S.Pd, M.Si mengatakan kepada 4 (empat) kepala sekolah bahwa pekerjaan pembangunan SD-SMP Satu Atap akan dikerjakan oleh H. ABU BAKAR HARIRI (DPO) tetapi 4 (empat) kepala sekolah tetap menolaknya. Namun dikarenakan 4 (empat) kepala sekolah takut dimutasikan atau dipindahkan oleh Terdakwa DR. GUNAWAN JAMHUR, S.Pd, M.Si, maka pelaksanaan dilaksanakan oleh pihak ketiga, sehingga pelaksanaan pembangunan SD-SMP Satu Atap tidak dilakukan dengan swakelola atau setidaknya bertentangan dengan Petunjuk Teknis, dengan demikian Terdakwa DR. GUNAWAN JAMHUR, S.Pd, M.Si sudah mengabaikan pelaksanaan pembangunan SD-SMP Satu Atap dalam Petunjuk Teknis dan diketahui dalam fakta persidangan sampai saat ini terhadap pembangunan SD-SMP Satu Atap terhadap 4 (empat) sekolah tersebut tidak selesai 100% dan tidak bisa termanfaatkan. Dengan demikian perbuatan Terdakwa DR. GUNAWAN JAMHUR, S.Pd, M.Si telah mencederai norma-norma kehidupan sosial dan tujuan dari pada pembangunan keempat sekolah yang merupakan sarana pendidikan bagi anak-anak bangsa.

- Dalam hal ini Penuntut Umum bukan bermaksud klise menanggapi pertimbangan hakim melainkan apabila dilihat dari fakta-fakta persidangan dalam perkara a quo yang subjek hukumnya adalah Terdakwa dalam hal ini Terdakwa yang merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Cianjur berdasarkan Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 821.3/1307/BKPPD/2009 tentang Alih Tugas /Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur dengan jabatan sebagai Kepala Bidang Bina Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Golongan IV/a yang memiliki tunjangan jabatan sebesar Rp. 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) per bulan dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2009 tentang Perubahan Kesebelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai

Hal. 51 dari 59 hal. Putusan No. 235 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil, Terdakwa berpenghasilan sebesar Rp. 2.880.800,- (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) per bulan yang bilamana diakumulasikan selama 1 (satu) tahun dari penghasilan gaji dan tunjangan jabatan Terdakwa mendapatkan penghasilan sebesar Rp. 46.329.600,- (empat puluh enam juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) atau setidaknya nilai dari penghasilan Terdakwa selama 1 (satu) tahun dengan menduduki jabatan sebagai Kepala Bidang Bina Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur belumlah mencapai nilai kerugian keuangan negara yang timbul akibat perbuatan yang dilakukan, sehingga Penuntut Umum berkesimpulan bahwa nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp. 163.880.473,- (seratus enam puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang timbul tersebut karena perbuatan Terdakwa DR. GUNAWAN JAMHUR, S.Pd, M.Si yang secara sengaja melawan hukum adalah karena memiliki tujuan memperkaya diri Terdakwa DR. GUNAWAN JAMHUR, S.Pd, M.Si. Sehingga sudah sepatutnya Terdakwa diterapkan ketentuan ancaman pidana sebagaimana dalam Surat Tuntutan kami yaitu Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana, serta berdasarkan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2012 huruf c butir 1b menyebutkan: bilamana kerugian negara jumlahnya lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) wajib diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- a. Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan peraturan hukum, dengan pertimbangan mengenai berat ringannya hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, seperti dalam putusan perkara *a quo* adalah wewenang *Judex Facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Hal. 52 dari 59 hal. Putusan No. 235 K/Pid.Sus/2017



- b. Bahwa terlepas dari pertimbangan seperti diuraikan diatas, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan, tidak memadai/setimpal dengan perbuatannya, baik dilihat dari segi edukatif, korektif, preventif, maupun represif serta tidak memberikan efek jera (*deterrent effect*), mengingat jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp163.880.473,00 (seratus enam puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- c. Bahwa sesuai Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *jo.* UU Nomor 31 tahun 1999, tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang pemberantasannya juga harus dilakukan secara luar biasa;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, perlu diperbaiki mengenai pidana penjara dan pidana denda seperti disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa namun demikian, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 28/TIPIKOR/2016/PT BDG tanggal 6 Oktober 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bdg tanggal 3 Agustus 2016 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Hal. 53 dari 59 hal. Putusan No. 235 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI CIANJUR** tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 28/TIPIKOR/2016/PT BDG tanggal 6 Oktober 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bdg tanggal 3 Agustus 2016, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Dr. GUNAWAN JAMHUR, S.Pd., M.Si** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Pertama Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Dr. GUNAWAN JAMHUR, S.Pd., M.Si** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA**" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah Asli Rekening SIMPEDA Bank Jabar Banten No. Rekening 0008037221100 Atas nama SD-SMP Satu Atap Banyuwangi Kp. Banyuwangi Rt. 01/01 Kel/Desa Karang jaya Kec. Pasirkuda Kab. Cianjur;

Hal. 54 dari 59 hal. Putusan No. 235 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah Asli Rekening SIMPEDA Bank Jabar Banten No. Rekening 0008126607100 atas nama SD-SMP Satu Atap Talaga / SAPEI Kp. Garogol Rt. 01/04 Kel. Desa Sukagalih Kec. Takokak Kab. Cianjur;
3. 1 (satu) lembar Fotocopy Mutasi Rekening Nama SD SMP SATU ATAP No. Rekening 0007971321100 tanggal 01 November s.d 31 Desember 2011 alamat Kp. Neglasari Rt. 001/012 Desa Batulawang Cipanas;
4. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Jasa Pemborongan (SPPJP) Nomor : 4221/1268/DISDIK/KABUPATEN/2009 tanggal 01 Juli 2010 Antara Kepala Sekolah SDN Talaga Kec. Takokak dengan CV. Hazna;
5. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan bupati Cianjur Nomor : 821.1/Kep.53/BKPPD/2010 tanggal 30 September 2010 tentang Pengangkatan Kepala Sekolah Dasar An. SAPEI;
6. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Tanggal 15 April 2014 an. SAPEI Ama.Pd;
7. 1 (satu) lembar Fotocopy Mutasi Rekening SD SMP Satu Atap No. Rekening 0008112045100 tanggal 2010-01-01 s.d 2012-12-11 Alamat Kp. Baru Rt. 002/008 Desa Kubang Sukaesmi;
8. 1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 978/KEP.1304-Disdik/2009 Tentang Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Untuk Pembangunan Pendidikan tanggal 14 September 2009;
9. 1 (satu) bundel Proposal Pemanfaatan Dana Bantuan Keuangan Kegiatan Pembangunan SD-SMP Satu Atap 2009 Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur;
- 10.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pengantar dari CV. Multi Dimensi sehubungan dengan belanja pengadaan Pengembangan Peningkatan Mutu SD-SMP Satu Atap Cikaratok tertanda Ny. Siti Rosita Sarbanon sebagai direktur;
- 11.2 (dua) lembar Fotocopy Faktur / Nota Pembelian dari CV. Multi Dimensi tertanda Ny. Siti Rosita Saribanon sebagai Direktur/Penyedia barang/jasa tanggal Desember 2010, dan tim penerima dan pemeriksa Barang/Jasa SD-SMP Satu Atap Cikaratok ditandatangani Sdr. Tatang Rukmana;
- 12.1 (satu) lembar Fotocopy penggunaan dana non fisik SD-SMP satu atap tertanggal 31 Januari 2011 ditanda tangani Panitia Pengembangan SD-SMP satu Atap Sdr. Tatang Rukmana;
- 13.1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi dari Kepala SD-SMP Satu Atap Cikaratok tentang belanja pengembangan peningkatan mutu SD-SMP

Hal. 55 dari 59 hal. Putusan No. 235 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satu Atap Cikaratok tentang belanja pengembangan peningkatan mutu SD-SMP tertanggal 28 Desember 2011 ditandatangani An. CVMulti Dimensi sebesar Rp. 153.419.500,- (seratus lima puluh tiga juta empat ratus Sembilan belas ribu lima ratus rupiah);

14.1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi dari SD-SMP Satap Cikaratok untuk meubeuler sekolah sebesar Rp. 12.285.000,- (dua belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tertanggal 22 Januari 2011 ditandatangani Jaya Abadi Meubeul;

15.1 (satu) lembar Fotocopy Daftar pembayaran honorarium panitia pembangunan SMP Satu atap Cikaratok selama 5 bulan Kabupaten Cianjur TA. 2010 ditandatangani Bendahara Herman, S.PD, MM dan diketahui Kepala Sekolah SD-SMP satu atap Cikaratok Sdr. Tatang Rukmana, A.Ma.Pd;

16.1 (satu) lembar Fotocopy yang terdiri dari 2 (dua) lembar kwitansi tanda terima pembayaran upah tukang pikul sebesar Rp. 126.500,- (seratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) tertanggal 5 Januari 2011 dan ditandatangani oleh Sdr. Engkus pembayaran upah tukang pikul sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 23 Januari 2011 dan ditandatangani oleh Sdr. Engkus;

17.1 (satu) bundel Foto Copy RB dan Gambar Pembangunan SD-SMP Satu Atap Cikaratok TA. 2009;

18.1 (satu) bundel Foto Copy Petunjuk Teknis pengembangan SD-SMP Satu Atap tahun 2009;

19.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan H. ABU BAKAR HARIRI selaku pelaksana pembangunan SD-SMP Satap Neglasari siap menyelesaikan pekerjaan, tertanggal 23 february 2011 ditandatangani H. ABU BAKAR HARIRI;

20.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Sdri. LILIAWATI siap menyelesaikan pembangunan satap Neglasari tertanggal 10 agustus 2011 ditandatangani oleh Sdr. LILIAWATI;

21.1 (satu) lembar fotocopy dari Sdr. Aja Suparja untuk pembayaran non fisik SD-SMP Satap kepada Sdr. Ardi, S tertanggal 7 Januari 2011. Sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

22.6 (enam) lembar foto bangunan SD-SMP Satap Neglasari;

23.1 (satu) rangkap foto copy Rekapitulasi rencana anggaran biaya SD-SMP satap Neglasari tertanggal Oktober 2009 Tim perencana Ir. Rahmat

Hal. 56 dari 59 hal. Putusan No. 235 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hidayat sejumlah total Rp. 435.000.000.- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- 24.1 (satu) rangkap fotocopy Rekapitulasi rencana anggaran biaya SD-SMP Satap Neglasari pembangunan WC/KM siswa (SDN Neglasari) tertanggal Oktober 2009 Tim perencana Ir. Rahmat Hidayat sejumlah total Rp. 9.500.000.- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- 25.1 (satu) rangkap fotocopy Rekapitulasi rencana anggaran biaya SD-SMP Satap Neglasari Pembangunan ruang Lab. Komputer SDN Neglasari tertanggal Oktober 2009 Tim Perencana Ir. Rahmat Hidayat sejumlah Total Rp. 91.500.961.- (sembilan puluh satu juta lima ratus ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah);
- 26.1 (satu) rangkap foto copy rekapitulasi rencana anggaran biaya SD-SMP Satap Neglasari Pembangunan ruang Kantor + WC /KM Guru SDN Neglasari tertanggal Oktober 2009 Tim perencana Ir. Rahmat Hidayat sejumlah total Rp. 77.500.667,17 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah tujuh belas sen);
- 27.1 (satu) rangkap fotocopy Rekapitulasi rencana anggaran biaya SD-SMP Satap Neglasari Pembangunan ruang perpustakaan / R. Media SDN Neglasari tertanggal Oktober 2009 Tim perencana Ir. Rahmat Hidayat sejumlah total Rp. 60.000.140.- (enam puluh juta seratus empat puluh rupiah);
- 28.1 (satu) rangkap fotocopy Rekapitulasi renpembangunan tiga ruang kelas baru (RKB) rencana anggaran biaya SD-SMPSatap Neglasari pembangunan 3 ruang kelas baru SDN Neglasari tertanggal Oktober 2009 Tim perencana Ir. Rahmat Hidayat sejumlah total Rp. 195.000.604.04.- (seratus sembilan puluh lima juta enam ratus empat ribu rupiah empat sen);
- 29.1 (satu) bundel fotocopy gambar kerja pembangunan ruang perpustakaan / R. Media;
- 30.1 (satu) bundel fotocopy gambar pembangunan ruang WC/Kamar siswa;
- 31.(satu) bundel fotocopy gambar pembangunan ruang kantor + WC/Kamar guru;
- 32.1 (satu) bundel foto copy daftar rekapitulasi harga satuan pekerjaan Kabupaten Cianjur TA. 2009;
- 33.1 (satu) bundel foto copy Suat Perjanjian pelaksanaan jasa pemborongan (SPPJP) Nomor : 4221/1268/DISDIK/Kabupaten / 2009 tanggal 1 Juli

Hal. 57 dari 59 hal. Putusan No. 235 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 antara sekolah SDN Neglasari Kec. Cipanas selaku pengguna anggaran dengan CV. Wanti Raga;

34.1 (satu) bundel fotocopy Instrumen verifikasi calon lokasi pengembangan SD-SMP Satu Atap Responden Kepala SDN Neglasari;

35.1 (satu) lembar foto/Gambar Bangunan SMP Satu atap Banyuwangi Kec. Pasirkuda Kab. Cianjur;

36.1 (satu) lembar foto copy Surat Tugas No. : 500/1242/Bid SMP/Kab. 2009 dari Dinas Pendidikan Kab. Cianjur untuk melaksanakan tugas mengikuti Workshop SD-SMP Satu Atap sesuai dengan surat Dinas Pendidikan Propinsi Jawa barat No. : 2851/VIII/TK,SD,SMP SATAP /Pendas/2009 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Bina SMP atas nama GUNAWAN JAMHUR, S.Pd, M.Si;

37.1 (satu) budnel fotocopy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya;

38.1 (satu) bundel fotocopy desain wokshop Bantuan SD-SMP Satu Atap dari Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;

39.1 (satu) bundel fotocopy Petunjuk Teknis Pengembangan SD-SMP Satu Atap tahun 2009;

40.1 (satu) bundel fotocopy Gambar Kerja Pembangunan 3 (tiga) ruang kelas baru (RKB);

41.1 (satu) bundel fotocopy gambar Kerja Pembangunan ruang Perpustakaan / Ruang Media;

42.1 (satu) bundel fotocopy gambar Kerja Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer;

43.(satu) bundel fotocopy Gambar Kerja Pembangunan Ruang Kantor dan WC/Kamar Mandi Guru;

44.1 (satu) bundel fotocopy Gambar Kerja Pembangunan ruang WC/Kamar Mandi Siswa;

45.1 (satu) lembar Fotocopi Mutasi Rekening SD SMP SATU ATAP No. Rekening 0008112045100 Tanggal 2010-01-01 s.d 2012-12-11 Alamat Kp. Baru Rt. 002/008 Desa Kubang Sukaresmi;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 29 Maret 2017** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Hal. 58 dari 59 hal. Putusan No. 235 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H. dan M.S. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./**H.Syamsul Rakan Chaniago,S.H.,M.H. ttd./Dr. Salman Luthan,S.H.,M.H.**

ttd./**M.S. Lumme,S.H.**

Ketua Majelis,

Panitera Pengganti,
ttd./**Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.
NIP.19590430 1985121 001

Hal. 59 dari 59 hal. Putusan No. 235 K/Pid.Sus/2017